

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERDA NO. 16 TAHUN 2014  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN LARANGAN  
BERJUALAN  
(Studi kasus Pedagang Sayur di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi,  
Kabupaten Grobogan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**LUTHFIYYA SISKA NOVI SUSANTI**  
NIM. 19.21.1.1.255

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERDA NO. 16 TAHUN 2014  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN LARANGAN  
BERJUALAN  
(Studi kasus Pedagang Sayur di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi,  
Kabupaten Grobogan)**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:


**LUTHFIYYA SISKA NOVI SUSANTI**

**NIM. 19.21.1.1.255**

Surakarta, 27 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Solikhudin Sirizar, MA

NIP : 197508241999032005

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LUTHFIYYA SISKA NOVI SUSANTI

NIM : 19.21.1.1.255

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERDA NO. 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN LARANGAN BERJUALAN (Studi kasus Pedagang Sayur di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 27 Desember 2023



Luthfiyya Siska Novi Susanti

H. Solakhudin Sirizar, MA  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Luthfiyya Siska Novi Susanti

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan

Bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Luthfiyya Siska Novi Susanti NIM: 19.21.1.1.255 yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERDA NO. 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN LARANGAN BERJUALAN (Studi kasus Pedagang Sayur di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 30 November 2023

Dosen Pembimbing

  
H. Solakhudin Sirizar, MA

NIP : 197508241999032005

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERDA NO. 16 TAHUN 2014  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN LARANGAN  
BERJUALAN (Studi kasus Pedagang Sayur di Jalan Banyuono Kecamatan  
Purwodadi, Kabupaten Grobogan)**

**Disusun oleh:**

**LUTHFIYYA SISKA NOVI SUSANTI**

**NIM. 19.21.1.1.255**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu 20 Desember 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**PENGUJI I**




Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19700802 199803 1 001

**PENGUJI II**



Asiah Wati, S.E.M.E.  
NIP. 19920912 2020122016

**PENGUJI III**



Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.  
NIP. 1980623 201801 1001

**Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Muhiyuddin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202 200312 1 003

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak Sumarjan dan Ibu Purmini, sosok orang tua yang hebat, yang saya cintai yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku. Doamu adalah penerang hidupku.
- ❖ Saudara laki-laki ku, Irfan Wirayudha Putra yang sudah memberikan dukungan dan suport, maupun memberikan nasehat-nasehat yang sangat berarti.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku, terima kasih untuk segala waktu dan dukungan yang telah membangkitkan semangatku.
- ❖ Dian Oktavia, Dewi Halimah, Jovika Ramadhani, Amanah Fitri Romadhoni, Vera Meilinda Rustanti, Herlinawati, Dyah Ayu Retno Palupi, Yayan Dwi Utari, teman-teman yang selalu menemani, teman seperjuangan dimasa perkuliahan hingga sekarang ini. Terimakasih telah memberikan doa dan semangatnya.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman angkatan 2019, khususnya buat teman dan rekan program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas H
- ❖ Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah bisa berjuang, bertahan selama proses penyelesaian skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | b                  | Be                         |
| ت          | Ta   | t                  | Te                         |
| ث          | sa   | ṣ                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | j                  | Je                         |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | dal  | d                  | De                         |
| ذ          | zal  | ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | r                  | Er                         |
| ز          | zai  | z                  | Zet                        |
| س          | sin  | s                  | Es                         |
| ش          | syin | sy                 | Es dan ye                  |

|   |        |         |                             |
|---|--------|---------|-----------------------------|
| ص | ṣad    | ṣ       | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad    | ḍ       | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ       | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ       | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain   | `       | Koma terbalik (di atas)     |
| غ | gain   | g       | Ge                          |
| ف | Fa     | f       | Ef                          |
| ق | qaf    | q       | Ki                          |
| ك | kaf    | k       | Ka                          |
| ل | lam    | l       | El                          |
| م | mim    | m       | Em                          |
| ن | nun    | n       | En                          |
| و | wau    | w       | We                          |
| ه | Ha     | h       | Ha                          |
| ء | hamzah | ...‘... | Apostrop                    |
| ي | Ya     | y       | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ    | Fathah | a           | a    |
| ـِ    | Kasrah | i           | i    |



|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ـُ | Dammah | u | u |
|----|--------|---|---|

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterai |
|----|------------------|-------------|
| 1. | كَتَبَ           | Kataba      |
| 2. | ذُكِرَ           | Žukira      |
| 3. | يَذْهَبُ         | Yažhabu     |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ي           | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | Fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كَيْفَ           | Kaifa         |
| 2. | حَوْلَ           | Ḥaula         |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي...ِ         | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| ي...ِ             | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |

|      |                |   |                     |
|------|----------------|---|---------------------|
| و... | Dammah dan Wau | ū | u dan garis di atas |
|------|----------------|---|---------------------|

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قَالَ            | Qāla          |
| 2. | قِيلَ            | Qīla          |
| 3. | يَقُولُ          | Yaqūlu        |
| 4. | رَمَى            | Ramā          |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab      | Transliterasi   |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1. | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | Rauḍah al-aṭfāl |
| 2. | طَلْحَةَ              | Ṭalḥah          |

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا         | Rabbana       |
| 2. | نَزَّلَ          | Nazzala       |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُلُ        | Ar-rajulu     |
| 2. | الْجَلَالُ       | Al-Jalālu     |

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أَكَلَ           | Akala         |
| 2. | تَأْخُذُونَ      | Ta'khuzūna    |
| 3. | النَّوْءُ        | An-Nau'u      |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab                      | Transliterasi                    |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ        | Wa mā Muḥamadun illā rasūl       |
| 2. | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna |

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu

bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab                            | Transliterasi  |
|----|---|--|
| 1. | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ          | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna                 |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERDA NO. 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN LARANGAN BERJUALAN (Studi kasus Pedagang Sayur di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Andi Wicaksono, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. H. Solakhudin Sirizar, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, perhatian, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai

8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Staff Pengajar dan Staff Pegawai/Administrasi Fakultas Syariah , UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Sumarjan dan Ibu Purmini, sosok orang tua yang hebat, yang saya cintai yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku. Doamu adalah penerang hidupku.
11. Saudara laki-laki ku, Irfan Wirayudha Putra yang sudah memberikan dukungan dan suport.
12. Dian Oktavia, Dewi Halimah, Jovika Ramadhani, Amanah Fitri Romadhoni, Vera Meilinda Rustanti, Herlinawati, Dyah Ayu Retno Palupi, Yayan Dwi Utari, teman-teman yang selalu menemani, teman seperjuangan dimasa perkuliahan hingga sekarang ini.
13. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman angkatan 2019, khususnya buat teman dan rekan program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas H
14. Teruntuk seluruh member Seventeen, NCT, penulis ucapkan terima kasih karena telah turut andil dalam memotivasi dan menghibur penulis selama penggarapan skripsi ini.
15. Pedagang, pembeli dan semua yang berada di pasar pagi jalan Banyuono Purwodadi. Penulis mengucapkan terimakasih atas kesediaan meluangkan waktu penyelesaian skripsi ini.
16. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala dan mendapatkan balasan yang selayaknya dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mendapatkan kesempurnaan dalam skripsi ini.

Demikian penulis harapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 6 Desember 2023

Penyusun

LUTHFIYYA SISKANNOVI SUSANTI

NIM. 192111255



## ABSTRAK

LUTHFIYYA SISKA NOVI SUSANTI, NIM: 192111255 ”**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERDA NO. 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN LARANGAN BERJUALAN (Studi kasus Pedagang Sayur di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)**”. Masalah pedagang kaki lima merupakan masalah yang cukup menyita banyak perhatian. Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti dilakukan penertiban karena kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan kumuh, kotor, dan tidak tertib. Sebenarnya masalah ini sudah banyak sekali terjadi, namun dalam penanganannya ada yang sudah efektif berjalan sesuai dengan peraturan atau kebijakan, tetapi banyak juga yang dalam pelaksanaannya belum menemukan titik temu, dalam hal ini penanganan yang seharusnya dilakukan adalah dimana nanti dalam penyelesaian akan ada dampak positif kepada banyak pihak, yaitu pemerintah, PKL, dan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pedagang dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah dan Perda No.16 Tahun 2014 terhadap praktik jual beli di kawasan larangan berjualan yang berada di jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan ialah penelitian lapangan. Sumber data menggunakan data primer, sekunder, tersier yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi berada di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan waktu penelitian dari bulan Juli-Desember 2023. Teknik analisis data dalam hal ini penulis menggunakan analisis Milles dan Huberman yakni reduksi data, penarikan kesimpulan dan verivikasi.

Hasil dari penelitian ini menyajikan bahwa praktik jual beli yang berlangsung di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang didominan oleh pedagang sayur yang mana kegiatan jual beli tersebut berlangsung di kawasan yang dilarang. Ditinjau dari fiqh muamalah ditinjau dari fiqh muamalah sudah sesuai dengan ketentuan akad, jual belinya juga sah dan tidak termasuk jual beli yang secara langsung diharamkan dalam AlQuran maupun Hadist, transaksi jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun dalam bermuamalah, namun belum sesuai prinsip kejujuran dan kebenaran yakni aspek transaksi yang merugikan orang lain adalah haram. Ditinjau dari segi Peraturan Daerah No.16 Tahun 2014, jelas sekali melanggar peraturan yang sudah ditetapkan serta tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Dan termasuk kawasan zona merah jadi tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk jual beli.

Kata kunci: *Pedagang Kaki Lima, Kawasan di larang, Fiqh Muamalah, Peraturan Daerah.*

## **ABSTRACT**

**LUTHFIYYA SISKANNOVI SUSANTI, NIM: 192111255”TINJAUAN Fiqh MUAMALAH DAN PERDA NO. 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN LARANGAN BERJUALAN (Studi kasus Pedagang Sayur di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)”**. The issue of street vendors is a problem that attracts a lot of attention. Street vendors are often the main target of government policies, such as policing because the presence of street vendors is often associated with negative impacts on the urban environment, with the appearance of slums, dirty, and disorderly. In fact, this problem has occurred a lot, but in handling it there are those who have effectively run in accordance with regulations or policies, but many are also in the implementation have not found a meeting point, in this case the handling that should be done is where later in the settlement there will be a positive impact on many parties, namely the government, street vendors, and the community.

The purpose of this study is to find out how the buying and selling practices of traders and how the review of Fiqh Muamalah and Perda No.16 of 2014 on buying and selling practices in the no-selling area located on Banyuono Street, Purwodadi District, Grobogan Regency. The method used is field research. Data sources used primary, secondary, and tertiary data including observation, interviews and documentation. The location is on Jalan Banyuono, Purwodadi District, Grobogan Regency, the research time is from July to December 2023. Data analysis techniques in this case the author uses Milles and Huberman analysis, namely data reduction, conclusion drawing and verification.

The results of this study present that the buying and selling practices that take place on Jalan Banyuono, Purwodadi Subdistrict, Grobogan Regency are dominated by vegetable traders where the buying and selling activities take place in a prohibited area. In terms of fiqh muamalah, it is in accordance with the provisions of the contract, the sale and purchase is also valid and is not included in the sale and purchase that is directly prohibited in the Qur'an and Hadith, the sale and purchase transaction has fulfilled the terms and conditions in muamalah, but not in accordance with the principles of honesty and truth, namely the aspect of transactions that harm others is haram. In terms of Regional Regulation No.16 of 2014, it clearly violates the regulations that have been set and does not get permission from the local government. And including the red zone area so it should not be used as a place for buying and selling.

**Keywords:** *Street Vendors, Prohibited Area, Fiqh Muamalah, Local Regulations.*

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>  | <b>iii</b>   |
| <b>NOTA DINAS.....</b>  | <b>iv</b>    |
| <b>PENGESAHAN .....</b>   | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vi</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>  | <b>viii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xv</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>xviii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I.....</b>   | <b>1</b>     |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>     |
| A.LATAR BELAKANG MASALAH .....  | 1            |
| B. RUMUSAN MASALAH.....   | 5            |
| C. TUJUAN PENELITIAN .....  | 6            |
| D. MANFAAT PENELITIAN .....   | 6            |
| E. KERANGKA TEORI .....   | 7            |
| F. TINJAUAN PUSTAKA.....  | 15           |
| G. METODE PENELITIAN .....  | 19           |
| H. SISTEMATIKA PENULISAN .....  | 24           |
| <b>BAB II .....</b>   | <b>26</b>    |
| <b>TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH DAN PERATURAN DAERAH<br/>KABUPATEN GROBOGAN NO.16 TAHUN 2014 .....</b> | <b>26</b>    |
| A. Fiqh Muamalah.....   | 26           |
| B. Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan.....  | 42           |

|  |            |
|--|------------|
| C. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 .....   | 46         |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>55</b>  |
| <b>GAMBARAN UMUM TENTANG KAWASAN LARANGAN BERJUALAN<br/>DI JALAN BANYUONO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN<br/>GROBOGAN.....</b>      | <b>55</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 55         |
| B. Aktivitas Para Pedagang Di Kawasan Larangan Berjualan Di Jalan<br>Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. ....         | 62         |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>70</b>  |
| <b>ANALISIS FIQH MUAMALAH DAN PERATURAN DAERAH<br/>KABUPATEN GROBOGAN NO.16 TAHUN 2014 .....</b>                                     | <b>70</b>  |
| A. Praktik Jual Beli Pedagang Sayur Di Kawasan Larangan Berjualan .....  | 70         |
| B. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Perda No.16 Tahun 2014 Tentang Praktik Jual<br>Beli Pedagang Sayur Di Kawasan Larangan Berjualan ..... | 73         |
| <b>BAB V.....</b>  | <b>79</b>  |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>79</b>  |
| A. Kesimpulan.....   | 79         |
| B. Saran .....   | 79         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>81</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>85</b>  |
| <b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>  | <b>100</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan pasar sebagai salah satu sarana jual beli merupakan tempat yang mewakili dari segi ekonomi rakyat terutama untuk kalangan ekonomi kelas bawah, dimana sebagai tempat atau sarana bergantung bagi para pedagang kecil dan menengah. Tempat jualan identik dengan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang mana memiliki modal usaha yang relatif kecil dan berjualan selalu di tempat yang dianggap strategis. Keberadaan PKL sendiri menjadi alternatif lapangan pekerjaan dimana membuat angka pengangguran dapat ditekan lebih minim, dan keberadaannya yang mana dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena disamping bisa dijangkau, juga tidak memerlukan banyak modal, seperti sewa toko, ruko, dan lain-lain.

Masalah pedagang kaki lima merupakan masalah yang cukup menyita banyak perhatian terutama dalam urusan penataan perkotaan. Baik itu dikota besar maupun di desa, cukup menjadi hal yang sudah menjamur di negara ini. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya sudah membuat peraturan mengenai pedagang kaki lima. Namun dari segi masyarakat yang dituntut harus berupaya untuk meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Para pedagang tentunya berharap bisa mendapat respon yang baik dari pemerintah, namun yang terjadi adalah sebaliknya, yakni pedagang dikalangan kebawah tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara

resmi dari pemerintah.<sup>1</sup> Sebenarnya masalah ini sudah banyak sekali terjadi, namun dalam penanganannya ada yang sudah efektif berjalan sesuai dengan peraturan atau kebijakan, tetapi banyak juga yang dalam pelaksanaannya belum menemukan titik temu, dalam hal ini penanganan yang seharusnya dilakukan adalah dimana nanti dalam penyelesaian akan ada dampak positif kepada banyak pihak, yaitu pemerintah, PKL, dan masyarakat.

Masalah pedagang kaki lima akan terus saja berlangsung dan akan berakhir tanpa adanya solusi yang tepat dalam hal pelaksanaannya. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menggunakan ruang publik dan tidak menerapkan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti dilakukan penertiban karena kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kumuh, kotor, dan tidak tertib. Sebenarnya para pedagang tahu dan sadar melakukan kegiatan tersebut, namun karena tidak ada pilihan lain, dan itulah usaha hanya untuk sekedar bertahan hidup.<sup>2</sup> Tetapi dari semua dampak negatif yang ditimbulkan karena berjualan tidak sesuai dengan tempatnya, satu sisi kenyataan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk membeli kebutuhan ke Pedagang kaki lima.

---

<sup>1</sup> David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, (Scopindo: Surabaya, 2020), hlm.5.

<sup>2</sup> Zelin Dinda Pratiw, dkk, *Ekonomi Dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa IAIN Ponorogo*, (Nem : Ponorogo, 2022), hlm.53.

Realitanya terjadi terhadap para pedagang yang secara langsung berjualan di sepanjang jalan Banyuono, bahkan keberadaannya semakin bertambah disetiap harinya. Sehingga secara langsung berdampak kepada pengguna jalan yang terganggu oleh keberadaan PKL ini yang berjualan dibadan jalan.<sup>3</sup> Peraturan daerah yang telah diterbitkan oleh pemda setempat merupakan perencanaan kebijakan komunikasi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menciptakan suasana kota yang indah, bersih dan tertib. Sejalan dengan peraturan daerah Kabupaten Grobogan nomor 16 tahun 2014, maka keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan badan jalan harus ditertibkan karena melanggar perda.<sup>4</sup>

Keberadaan para PKL terhadap praktik jual beli yang berada di jalan Banyuono, Purwodadi, Grobogan, yakni para pedagang sayur yang menempatkan dagangannya dikawasan atau daerah yang dilarang berjualan oleh pemerintah daerah setempat. Para pedagang memperjualkan sayur dikawasan yang seharusnya tidak digunakan sebagai lahan untuk jual beli. Daerah tersebut memang sebelumnya adalah kawasan penduduk dan sekaligus digunakan sebagai lahan untuk berjualan, atau bisa disebut juga sebagai pasar pagi bagi masyarakat setempat, dan hal tersebut juga sudah berlangsung sangat lama. Namun hal tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak pemerintah setempat

---

<sup>3</sup> Rholen Bayu Saputra, *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*, Jurnal FISIP, Vol 1, No.2, Oktober 2014, hlm. 3.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014, "*Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*."

melarang daerah tersebut sebagai lahan berjualan. Dikarenakan kawasan yang terkenal kumuh, kotor, tidak tertata, serta adanya budaya lokalisasi yang menjadi sampah masyarakat. Hal tersebut membuat PEMDA setempat merubah kawasan tersebut menjadi kawasan yang lebih tertata, dengan mendirikan taman pusat kuliner. Upaya selanjutnya adalah dengan menyediakan lahan atau merelokasi ke tempat yang lebih baik bagi para pedagang dahulu berjualan di kawasan tersebut. Lantas hal tersebut tidak membuat serta merta semua para pedagang ikut pindah ke tempat yang telah ditetapkan, mereka lebih memilih menetap ditempat semula.

Melalui Perda No.16 tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sudah mengambil langkah-langkah untuk membenahi PKL (pedagang kaki lima) dengan menyediakan lahan perdagangan. Tetapi pada praktek di lapangan penanganan yang dilakukan pemda setempat tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, mereka akan kembali berjualan di lahan mereka anggap strategis. Walaupun harus dengan di gusur atau diangkut, jika memungkinkan ada celah maka para pedagang tidak segan untuk kembali lagi. Para pedagang memilih menetap pasti bukan tanpa alasan.

Disatu sisi ada harapan para pedagang yang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan sedikit modal yang dikeluarkan tentunya juga menjadi faktor yang utama. Jika harus pindah ke tempat yang di relokasikan oleh pemda setempat, tentunya para pedagang harus memikirkan biaya sewa yang tidak murah, tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Terlebih lagi tempat tersebut cenderung lebih sepi dibandingkan



dengan sekitar jalan Banyuono yang lebih padat penduduk dan letaknya yang berada ditengah-tengah kota, yang tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat.

Praktik jual beli pedagang sayur dijalan Banyuono, Purwodadi tersebut yang merupakan tempat yang dilarang berjualan tersebut perlu di tinjau ulang dari segi keabsahannya melalui segi dari fiqh muamalah dan perda yang berlaku di daerah setempat. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait praktik jual beli yang dilakukan pedagang sayur dalam judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERDA NO. 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN LARANGAN BERJUALAN (Studi kasus Pedagang Sayur di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli di kawasan larangan berjualan oleh pemerintah daerah yang berada di jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan Perda No. 16 Tahun 2014 terhadap praktik jual beli di kawasan larangan berjualan yang berada di jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli di kawasan larangan berjualan yang berada di jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan Perda No.16 Tahun 2014 terhadap praktik jual beli di kawasan larangan berjualan yang berada di jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan?

### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa serta mahasiswa yang terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
  - b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk kalangan masyarakat yang berada di jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
2. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun syariah.
  - b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Fiqh Muamalah**

#### **a. Pengertian**

Fiqh Muamalah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Fiqh secara bahasa berarti al-fahmu (paham), sedangkan secara istilah, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (rinci).<sup>5</sup> Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan mufa’alah (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, fiqh muamalah berarti hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.

Berpijak dari hal tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara’ yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Alquran maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi). Atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seperti al-bay' (jual beli), ijarah (sewa menyewa), qardh (utang piutang), kerja sama bisnis (musyarakah dan mudharabah), rahn (gadai), wakalah (perwakilan, agen atau distributor), hiwalah (pelimpahan

---

<sup>5</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2017), hlm. 2.

tanggung jawab melunasi utang), kafalah (penjaminan), wadi'ah (titipan), dan lain-lain.<sup>6</sup>

## b. Sumber Hukum

Ayat Al Quran yang membahas tentang muamalah ini bisa kita lihat pada surah Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>7</sup>

## c. Rukun dan syarat dalam jual beli

Sebagai salah satu dari dasar jual beli, rukun dan syarat adalah hal yang sangat penting, terlebih sebagai acuan dalam proses jual beli, sebab apabila tidak memenuhi rukun dan syarat akan menjadi tidak sah hukumnya.

### 1) Rukun jual beli

Pertama yang harus dipenuhi adalah rukun dalam jual beli, apabila sudah terpenuhi maka jual beli akan sah hukumnya, rukun jual beli diantaranya:

---

<sup>6</sup> Ibid.,

<sup>7</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2019), hlm. 8

- a) Adanya penjual dan pembeli
  - b) Adanya barang yang di jual belikan
  - c) Adanya ijab qabul (sighat)
- 2) Syarat jual beli

Setelah terpenuhi rukun dalam jual beli, maka ada syarat-syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi yakni diantaranya:

- a) Harus baligh
- b) Berakal
- c) Tidak pemboros
- d) Atas kemauan sendiri.<sup>8</sup>

### **c. Prinsip jual beli yang sesuai dengan Fiqh Muamalah**

Fiqh muamalah sendiri adalah hukum islam tentang kegiatan ekonomi yang mana dilakukan oleh manusia. Di dalam hukum islam sendiri memberikan kebebasan untuk membuat, membentuk, atau jenis muamalat yang lain/baru asalkan sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya juga diperbolehkan. Bebas disini bukan berarti mengesampingkan hukum islam, melainkan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum islam yang ada di Al Quran maupun hadist yakni:

- 1) Prinsip Keadilan, harus adil terhadap siapapun itu.
- 2) Prinsip Al Mas'uliyah (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek, termasuk terhadap sesama manusia.

---

<sup>8</sup> Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia : Bandung), 2001, Cetakan Ke-4, Hlm.76.

- 3) Prinsip Al Kifayah (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- 4) Prinsip Keseimbangan Prinsip Al Wasathiyah, di dalam syariat Islam mengakui adanya hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa harus adanya keseimbangan yakni antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain.
- 5) Prinsip kejujuran dan kebenaran.<sup>9</sup>

**d. Transaksi jual beli yang syubhat dan dilarang**

Tentunya di dalam transaksi bermuamalah pastinya dapat ditemukan antara perkara yang halal dan yang haram, namun diantara kehalalan dan keharahaman, disitu ada suatu perkara yakni syubhat (keraguan yang muncul dikarenakan tidak adanya usur kejelasan baik halal atau haram). Berbeda dengan perkara halal dan haram yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw, yang mana sebagai sesuatu perkara yang jelas statusnya. Berbeda dengan perkara syubhat yang membutuhkan pemikiran tersendiri untuk menentukan kejelasan statusnya. Syubhat sendiri adalah diumpamakan seperti antara dua sisi halal dan haram, bisa jadi satu sisi lebih dekat kepada yang halal dan atau bisa jadi lebih dekat kepada yang haram. Syubhat ini juga bisa tergantung pada seseorang, artinya syubhat dapat berlaku kepada orang tertentu tetapi tidak berlaku bagi orang lain.

---

<sup>9</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2017), hlm.76.

Maka dari itu, perkara syubhat lebih condong sebagai sesuatu yang sangat bernilai subjektif.

Status syubhat di dalam hadist Nabi Muhammad saw, dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu:

- 1) Pertama, sekelompok yang memaknai perkara syubhat sebagai perkara yang haram. Alasannya adalah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. *“Barangsiapa yang menghindarkan diri dari segala yang samar maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka sangat tinggi sekali potensinya untuk terjerumus pada suatu yang terlarang”*.
- 2) Kedua, kelompok yang beranggapan bahwa syubhat adalah sebagai suatu perkara yang halal. Alasannya adalah di dalam sabda Nabi Muhammad saw. *“seperti penggembala yang berada didekat jurang”*. Ini menunjukkan bahwa perkara tersebut belum termasuk pada status haram, jadi sebagai seorang muslim hanya dianjurkan untuk berhati-hati saja terhadap suatu perkara apapun itu, agar tidak terjerumus pada perkara yang haram.
- 3) Ketiga, yakni yang beranggapan bahwa perkara syubhat bukanlah suatu yang halal dan bukan pula yang haram, alasan ini diperjelas dengan adanya sabda Nabi saw. *“bahwa halal dan haram adalah suatu hal yang sudah jelas statusnya.”*<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Amir Mahmud, *Kajian Hadist Tentang Halal, Haram, dan Syubhat*, Jurnal Adabiyah, Vol.17, No.2, 2017, hlm.135.

Selain perkara yang syubhat, didalam transaksi jual beli juga menyuruh agar bisa menghindarkan diri dari segala transaksi bermuamalah yang tentunya dilarang dalam agama islam. Biasanya jual beli yang dilarang adalah yang mana di dalamnya tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli, misalnya adalah jual beli yang zatnya itu haram, tidak boleh diperjual belikan, najis ,seperti bangkai, khamr, babi, berhala, dll. Jual beli lainnya adalah jual beli yang mengandung riba, yang dapat kita ketahui bahwa riba adalah suatu praktik yang sangat tidak diperbolehkan didalam syariat islam, dikarenakan adanya perkara yang mana akan merugikan di salah satu pihak. Selain itu yang termasuk ke dalam jual beli terlarang adalah yakni *gharar* yang mengandung unsur ketidakjelasan, bersifat samar-samar dan dapat dikatakan merugikan salah satu pihak. Yang dapat berupa barangnya, kadarnya, subyeknya, cara pembayarannya atau yang lainnya. Contohnya adalah jual beli buah yang mana belum nampak kualitasnya, jadi disini masih belum jelas apakah buah itu kedepanya berkualitas atau bahkan sebaliknya, nah jual beli seperti ini yang di larang.

## **2. Penggunaan ruang publik sebagai tempat berjualan**

### **a. Strategi lokasi jual beli**

Lokasi yang strategis merupakan bagian yang sangat penting, dengan adanya lokasi strategis maka jualan akan mengalami peningkatan karena satu sisi yang mudah dijangkau dan tempat tersebut sangat pas



untuk jenis usaha yang didirikan. Memilih lokasi merupakan salah satu pilihan awal dalam melakukan usaha terutama jual beli. Pemilihan lokasi usaha biasanya dilihat pada segmen pasar atau target pembeli. Yang menjadi patokan dalam usaha adalah adanya target yang ingin dicapai yakni seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain-lain.

b. Faktor dan hambatan strategi lokasi jual beli.

Faktor dan hambatan dalam memilih lokasi pasti selalu dialami terutama bagi pelaku usaha yang mau memulai usahanya. Terlebih bagi pedagang kaki lima, hal tersebut menjadi tanda tanya besar. Salah satu faktor utama adalah Lingkungan masyarakat sekitar, hal tersebut yang menentukan apakah lokasi tersebut strategis atau tidak ditinjau berdasarkan masyarakatnya. Hambatan yang paling besar dirasakan oleh pedagang kecil misalnya adalah kurangnya modal yang cukup untuk sekedar memfasilitasi dagangannya sendiri.<sup>11</sup>

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014**

Bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam pasal 1” Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan pentapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan

---

<sup>11</sup> Rafidah, Strategi Dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL DI Telanaipura Kota Jambi, Jurnal JIEB Vol.4, No.2, Desember 2019, hlm.66.

umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 6 Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- 1) Zona Merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL
- 2) Zona Kuning yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL kecuali pada jam yang telah ditentukan; dan
- 3) Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

#### Pasal 7

- 1) Zona Merah dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat lokasi usaha PKL.
- 2) Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah depan perkantoran, tempat Ibadat, tempat pendidikan, rumah sakit, sekitar komplek militer, dan/atau fasilitas-fasilitas umum kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- 1) Zona Kuning dilengkapi dengan rambu atau tanda sesuai peruntukan waktu dan tempat untuk lokasi usaha PKL.
- 2) Zona Kuning yang berdasarkan waktu dari jam 16.00 WIB sampai 06.00 WIB.
- 3) Zona Kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan/atau sekitar

lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

#### Pasal 9

- 1) Zona Hijau dilengkapi dengan rambu atau tanda untuk tempat lokasi usaha PKL.
- 2) Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan/atau konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>12</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Permasalahan mengenai PKL yang berjualan ditempat umum secara umum sudah banyak diteliti. baik secara literature maupun lapangan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli di kawasan larangan berjualan (Studi kasus Pedagang Sayur di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan) belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Samngani, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, fakultas syari'ah, Institut Agama Islam Negeri

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014, "*Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*".

(IAIN) Purwokerto Tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto) dalam skripsinya menjelaskan penelitian memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memanfaatkan fasilitas milik publik, yang masih dipermasalahkan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto yang menempati zona dilarang untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima dengan melanggar ketentuan dan ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.<sup>13</sup>

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang kawasan yang dilarang untuk berjualan. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mekanisme peraturan daerah yang pastinya berbeda juga. Penelitian ini dilakukan di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Pada penelitian ini mengacu pada lahan yang sudah direlokasikan ke tempat yang lain untuk berjualan para pedagang sayur.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Amita Budiarti Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi

---

<sup>13</sup> Ahmad Samngani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto)*, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah 2018.

Pada Pedagang Kaki Lima Di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat). Skripsi ini menjelaskan Pesatnya perkembangan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para PKL di perkotaan, sehingga menimbulkan berbagai persoalan muamalah maupun dibidang hukum. Terlebih para PKL yang berjualan di fasilitas umum, sehingga perlu memahami dengan baik sistem bermuamalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, lebih spesifiknya pada pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan. Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.<sup>14</sup>

Persamaanya adalah sama-sama menjelaskan mengenai larangan pedagang berjualan di tempat yang terlarang. Perbedaanya dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mekanisme peraturan daerah yang pastinya berbeda juga. Penelitian ini dilakukan di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini lebih fokus terhadap para pedagang sayur yang masih tetap berjualan didaerah yang sudah ditetapkan pemerintah setempat bahwa dilarang berjualan, padahal pemeritah setempat sudah menyediakan tempat untuk berjualan, dan sudah direlokasikan ke tempat yang lebih baik juga tentunya.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Fajar Romahdhon Adh Putra Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022, dalam skripsinya berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemaanfaatan Jalan Menjadi Pasar

---

<sup>14</sup> Dwi Amita Budiarti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat)*, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018.

Kaget (Studi Kasus Di Jalan Griya Sukarame Dan Pasar Singkep Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Skripsi ini menjelaskan pemanfaatan jalan menjadi pasar kaget di Sukarame yang tidak ada surat perijinan tempat dari dinas setempat. Namun pamong setempat memberikan izin dan siap bertanggung jawab.<sup>15</sup> Persamaanya pada penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai tempat yang seharusnya tidak dipakai untuk berjualan. Perbedaanya, dari penelitian tersebut adanya pamong atau seorang yang mengizinkan dan akan bertanggung jawab, sedangkan dalam penelitian ini tidak ada izin oleh siapapun karena sejatinya tempat tersebut sudah dilarang untuk berjualan oleh pemda setempat.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ibra Novika Agusti Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2022, dengan skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Perda No.33 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Terhadap Penggunaan Fasilitas Umum Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Taman Pinang Indah Sidoarjo). Penelitian ini yakni penggunaan fasilitas yang digunakan untuk jual beli oleh PKL di kawasan taman pinang indah sidoarjo berdasarkan perda yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fajar Romahdhon Adh Putra, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Jalan Menjadi Pasar Kaget (Studi Kasus Di Jalan Griya Sukarame Dan Pasar Singkep Kecamatan Sukarame Bandar Lampung*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.

<sup>16</sup> Ibra Novika Agusti, *Tinjauan Hukum Islam Dan Perda No.33 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Terhadap Penggunaan Fasilitas Umum Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Taman Pinang Indah Sidoarjo)*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2022.

Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang larangan berjualan di kawasan yang dilarang berjualan oleh pemerintah daerah setempat. Perbedaannya adalah objek dimana penelitian itu berlangsung pada penelitian ini berfokus pada pedagang sayur yang berjualan di jalan tersebut. Serta yang membedakan adalah peraturan daerah yang berlaku antara penelitian dahulu dengan penelitian ini.

Kelima, jurnal penelitian oleh Zulwida Rahmaweni dan Nila Pratiwi, *Jurnal Tunas Pendidikan*, Vol.1, No.1, Oktober 2018, yang berjudul *Studi Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Aur Kuing Kota Bukittinggi Dalam Konsep Islam*. Penelitian ini yakni penggunaan fasilitas umum (diluar kios) yang digunakan untuk jual beli oleh PKL di Pasar Aur Kuing Kota Bukittinggi. Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang larangan berjualan di kawasan yang dilarang berjualan oleh pemda setempat. Perbedaannya terletak pada pembahasan yakni penelitian sebelumnya menggunakan konsep islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fiqh muamalah dan perda yang berlaku, serta yang membedakan adalah dimana objek penelitiannya.<sup>17</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>17</sup> Zulwida Rahmaweni dan Nila Pratiwi, *Studi Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Aur Kuing Kota Bukittinggi Dalam Konsep Islam*, *Jurnal Tunas Pendidikan*, Vol.1, No.1, Oktober 2018.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi objek suatu penelitian. Sedangkan dari jenis analisis datanya, peneliti ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang berasal dari sudut pandang atau perspektif partisipan.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Penulis menggunakan tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

### a. Data Primer

Data primer adalah suatu data di mana dalam mendapatkannya harus secara langsung terjun di lapangan yang terkait. Dengan melakukan observasi di tempat terkait dengan pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan fakta yang ada dilapangan dan hasil dari wawancara dengan pihak yang terkait. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan di sekitar Jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data di mana nantinya dalam hal ini data sekunderlah yang akan menjelaskan mengenai data-data primer melalui studi kepustakaan yang mempelajari literatur yang berupa buku

---

<sup>18</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2009), hlm. 94.



hukum, referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansi kaitannya dengan penulisan buku referensi ini.

#### d. Data Tersier

Data tersier merupakan metode pengumpulan data dengan di mana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai salah satu penunjang untuk data primer dan data sekunder. Seperti terdapat di dalam buku-buku hukum, observasi lapangan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahan dari Internet, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

### 3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi atau yang digunakan untuk penelitian yakni berada di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Waktu penelitian yakni dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang riil (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun teknik yang dilakukan pada praktik jual beli pedagang sayur dikawasan dilarang berjualan yang berada dijalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Cv Budi Utama: Sleman, 2020), hlm. 13.

a. Observasi

Observasi adalah alat yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap relevan dengan data yang diperlukan.<sup>20</sup> Dalam hal observasi yang dilakukan penulisan sebagai non partisipan observer yakni yang diamati adalah mencoba untuk mengetahui praktik jual beli pedagang sayur dikawasan dilarang berjualan yang berada dijalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Aktivitas pedagang seperti apa, semua pihak yang terlibat dalam praktik jual beli dikawasan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai narasumber dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data atau mendapatkan sebuah jawaban.<sup>21</sup> Biasanya dilakukan dengan tanya jawab. Pada penelitian ini penulis menyiapkan transkrip pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pihak yang terlibat. Wawancara dilakukan dengan informan diantara lain

---

<sup>20</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Badung:Alfabeta, 2013), hlm. 63.

<sup>21</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (UNJ Press : Jakarta Timur, 2021), hlm. 2.

yakni para pedagang sayur, pembeli, serta warga sekitar di kawasan tersebut.

#### c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penelitian akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku surat atau surat-surat lainnya.<sup>22</sup> Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni mekanisme praktik jual beli di lahan tersebut. Seperti foto, pembukuan dan arsip. Adapun foto seperti foto pedagang, pembeli, situasi pasar, aktivitasnya jual beli dan lain sebagainya.

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data dalam hal ini penulis menggunakan analisis model Milles dan Huberman, yang mengemukakan tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu: Reduksi data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Syharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka cipta, 2010), hlm. 231.

<sup>23</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Ahlimedia Press : Malang, 2021), hlm. 81.

Peneliti akan memaparkan data-data yang berkaitan praktik jual beli pedagang sayur di kawasan yang dilarang. Adapun analisis data merupakan proses pengelolaan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.<sup>24</sup> Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif, sehingga tidak menggunakan perhitungan angka-angka tetapi dengan menarik kesimpulan dari sumber informasi yang relevan sebagai pelengkap data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai dengan syara' atau tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang Fiqh Muamalah yakni pengertian, sumber hukum, rukun dan syarat dalam jual beli, prinsip halal dan haram dalam fiqh muamalah, transaksi jual beli yang syubhat dan dilarang dilanjut mengenai

---

<sup>24</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 92.

Penggunaan ruang publik sebagai tempat berjualan yakni ada strategi lokasi jual beli dan faktor beserta hambatan strategi lokasi jual beli dan yang terakhir dianjut Peraturan Daerah No.16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kabupaten Grobogan.

Bab III Gambaran umum mengenai lokasi jual beli pedagang sayur di jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dilanjut mengenai aktivitas para pedagang di kawasan larangan berjualan di jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Bab IV Terdiri dari dua sub bab , sub bab pertama yakni praktik jual beli di kawasan larangan berjualan yang berada di jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Sub bab kedua yakni analisis Fiqh muamalah dan analisis Perda No. 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap praktik jual beli pedagang sayur di kawasan larangan berjualan di jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Bab V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH DAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**NO.16 TAHUN 2014**

**A. Fiqh Muamalah**

**1. Pengertian**

Fiqh muamalah terbagi atas dua kata (lafadz) yaitu yang pertama fiqh (الفقه) dan yang kedua adalah muamalah (المعاملة). fiqh sendiri secara etimologi adalah pengertian atau pemahaman, sedangkan secara terminologi kata fiqh memiliki makna atau definisi yang berbagai sudut pandang dari kalangan ulama:

a. Abu Hanifah mendefinisikan fiqh yakni “Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia”.

b. Imam Syafi’i memberikan definisi fiqh yakni

العلم بالأحكام الشرعية العمالية المكتسب من أدلتها التفصيلية

*”Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”.*

c. Abdul Wahab Khallaf mengartikan definisi fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang mana mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari suatu dalil yang terperinci.

d. Al-Jurjani memberikan definisi fiqh yakni “Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum sayariah amaliyah (praktis) adari dalil-dalil yang terperinci

yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan permenungan.

- e. Al-Amidi salah satu ulama Syafi'iyah, mendefinisikan fiqh yakni sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah, fiqh adalah ilmu tentang suatu perintah-perintah syar'iyah yang dalam hal masalah khusus yang mana diperoleh dari pencarian hukum dengan suatu dalil".<sup>25</sup>

Dapat dilihat dari beberapa definisi di atas, diambil sebuah kesimpulan bahwa fiqh memiliki dua makna yakni:

- a. Pertama, jika dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan fiqh yaitu sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Definisi ini memaparkan bahwa fikih adalah sebuah lapangan ilmu pengetahuan yang kajiannya seputar permasalahan syariat yang bersifat *furu'iyah* (perbedaan pendapat dalam masalah syari'at) dan berdasarkan atas dalil-dalil yang terperinci. Karena bisa dikatakan fiqh merupakan pengetahuan yang didapat melalui penalaran dan istidlal (penggunaan dalil) oleh seorang mujtahid atau para ulama' (fukaha), maka tentu saja dapat menerima pembaruan atau perubahan, yang dikarenakan faktor tuntutan ruang dan waktu.
- b. Kedua, fiqh dipandang dari sebuah objek kajian pengetahuan, yakni berdasarkan hukum fiqh itu sendiri, pengertian ini menggambarkan bahwa

---

<sup>25</sup> Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*", (Pt Remaja Rosdakarya : Badung, 2019), hlm. 1.

fiqh adalah suatu rangkaian atau sekumpulan hukum syariat yang berdasarkan dalil yang terperinci, pengertian ini dijabarkan sebagaimana yang dipahami dalam istilah para ulama ahli fikih (fukaha).<sup>26</sup>

Muamalah sendiri secara etimologi yang artinya bertindak, saling mengamalkan, saling berbuat. Sedangkan secara terminologi adalah tukar menukar barang atau dapat dikatakan segala sesuatu yang memberikan manfaat namun dengan cara sesuai dengan syariat. Muamalah juga bisa dikatakan sebagai segala aturan dalam agama Islam yang dimana untuk mengatur hubungan antar sesama manusia.<sup>27</sup> Muamalah yakni hubungan antara manusia untuk mendapatkan dan terpenuhinya kebutuhan jasmaniah yang sesuai dengan tuntunan syariat islam. Didalam agama islam sudah dijelaskan bahwa manusia diberikan wadah dan di fasilitasi dengan sebuah norma dan etika yang dapat diamalkan atau digunakan untuk menopang dalam mencari hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmaniah, guna untuk mengembangkan hidup dalam bidang bermuamalah. Serta dalam melaksanakan kegiatan tersebut diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi sesama manusia dan tentunya dalam penerapannya diharapkan manusia harus menyeimbangkan (*balance*) yakni antara dapat memenuhi hal-hal yang mana untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang didapat dengan cara bermuamalah satu sisi dalam hal penerapannya haruslah sesuai dengan syariat Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.4.

<sup>27</sup> Rachmad Syafei, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 8.



Bedasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah sebuah pengetahuan tentang suatu kegiatan atau transaksi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan atas hukum-hukum syariat Islam, yang meliputi perilaku manusia dalam kehidupannya yang berasal dari dalil-dalil Islam. Berdasarkan ruang lingkup fiqh muamalah sendiri, yakni menyangkut tentang keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang dimana didalamnya berisikan perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, mubah dan makruh. Fiqh muamalah juga dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam walaupun tidak sama secara keseluruhan, dikatakan sebagai hukum perdata Islam karena didalamnya mencakup seperti hukum perikatan. Dalam hukum fiqh muamalah, yakni pembahasan yang diluar perkara ibadah, artinya disini lebih ke pembahasan hubungan *interpersonal* antara sesama manusia baik bersifat secara perjanjian perikatan atau perbedaan.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Hukum

Sumber-sumber fiqh secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu pertama dalil naqli yakni berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits, hal ini sebagaimana sesuai dalam definisi fiqh yang telah di jelaskan oleh ulama' golongan Syafi'i sebagai *Al-adillati Al-tafshiliyyati* (dalil-dalil yang terperinci), kedua yakni dalil aqli yang berupa akal (ijtihad).

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 65.

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah kitab suci Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw yang didalamnya menggunakan bahasa Arab yang memiliki tujuan kebaikan dan untuk perbaikan manusia, yang berlaku di dunia maupun akhirat sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan rujukan utama bagi umat Islam, termasuk di dalamnya mencakup masalah hukum dan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan acuan pertama oleh seluruh umat muslim dalam menemukan dan menarik hukum untuk suatu perkara dalam kehidupan. Ayat Al Qur'an yang berkaitan tentang Muamalah yakni:

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. مِنْ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lainitu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS, Al-Baqarah : 188).

2) Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS, An-Nisa : 29).<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Umi Hani, "Buku Ajar Fiqh Muamalah", (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyid Al-Banjary : Banjarmasin, 2021), hlm. 11.

## b. Al-Hadits

Al-Hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw, baik itu berupa perbuatan, perkataan, maupun ketetapan. Al-Hadits merupakan acuan kedua setelah Al Quran yang berlaku dan bersifat mengikat bagi umat Islam. Muamalah Ditinjau dari Perpektif Hadis yakni diantaranya:

### 1) Abu Khalid Hakim bin Hizam ra, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِجَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dua orang yang melakukan jual beli bebas memilih sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam jual beli, maka keduanya akan mendapatkan berkah. Namun, jika keduanya tidak berterus terang dan berdusta, maka jual beli yang mereka lakukan tidak akan berkah. (Muttafaq ‘alaih).*<sup>31</sup>

### 2) Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أَوْثُمِنَ خَانَ .

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. yang berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Tanda orang munafik itu tiga yaitu jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia menyalahi, dan jika dipercaya untuk memegang sesuatu amanat ia berkhianat.”*<sup>32</sup>

## c. Ijma dan Qiyas

Ijma’ yaitu kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar’i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Suatu hukum syar’i agar bisa

<sup>31</sup> HR. Abu Khalid Hakim bin Hizam ra.

<sup>32</sup> HR. Abu Hurairah ra.

dikatakan sebagai ijma', maka dalam hal penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid, namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa ditetapkan walau hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan yang dimaksud dengan qiyas yakni cara untuk menetapkan suatu hukum pada kasus baru yang tidak ditemukan di dalam nash (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), biasanya ditetapkan dengan cara menyamakan pada hal serupa yang sudah terdapat dalam nash.<sup>33</sup>

### **3. Rukun dan syarat dalam jual beli**

Rukun dalam jual beli harus memenuhi 5 rukun, yakni diantaranya:

- a. Adanya penjual, penjual disini boleh perorangan, lembaga atau badan Usaha.
- b. Adanya Pembeli, pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga atau badan usaha.
- c. Benda atau objek yang diperjualbelikan, benda yang diperjualbelikan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
- d. Alat penukaran, disini dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli) baik bentuk atau harganya.
- e. Ijab qabul (Sighat), yakni perkataan penjual untuk menjual barang dagangannya yakni contoh saya jual barang ini sekian. Qabul adalah

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, misalnya saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan yang sejenisnya.<sup>34</sup>

Selain rukun, tentunya dalam bermuamalah juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari penjual atau pembeli. Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu :

- a. Berakal sehat, dalam hal ini yang dimaksud adalah orang yang tidak gila atau bodoh karena belinya dikhawatirkan terjadi penipuan dan menjadi tidak sah hukumnya.
- b. Baligh, Hal ini punya tujuan agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga untuk menghindari penipuan dan sejenisnya. Anak yang belum baligh dianggap belum cakap dalam mengelola harta, sehingga anak kecil tidak sah melakukan ijab qabul. Namun dalam hal ini diperbolehkan jual beli seperti makanan ringan oleh anak kecil. Kehendak sendiri (bukan dipaksa) dalam jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka.
- c. Tidak mubadzir (pemborosan), dalam hal jual beli jangan diserahkan kepada seseorang yang punya sifat pemboros karena mereka kurang bisa

---

<sup>34</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selan Jual Beli*, ( CDAQ : Surakarta,2009 ), hlm.23.

mengatur keuangan sehingga dikhawatirkan menimbulkan penyesalan. Karena sejatinya perilaku boros seperti itu tidak dibenarkan secara syariat.

Selanjutnya adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu barang (objek) yang diperjual belikan yakni diantaranya:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan seperti bangkai, babi, khamr.
- b. Bermanfaat, dalam arti tidak boleh diperjualbelikan sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya, karena hal ini berarti barang tersebut akan tidak dipergunakan (mubazir).
- c. Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli, barang yang akan dijual harus jelas wujud, ukuran, sifat, timbangan, termasuk harganya. Bahkan barang yang cacatpun harus ditunjukkan kepada pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- d. Dapat diserahkan, tidak sah menjual sesuatu barang yang apabila tidak diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih didalam kolam, buah yang masih dipohonnya. Hal ini untuk menghindari ada pihak yang terkecoh (tertipu).
- e. Milik sendiri, barang titipan atau pinjaman tidak sah diperjualbelikan kecuali diberi kuasa kepadanya.
- f. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan penjual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli

merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.<sup>35</sup>

### 3. Prinsip jual beli yang sesuai dengan Fiqh Muamalah

Pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah hukumnya adalah halal. Sesuai dengan ayat berikut:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: *Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.*

Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang banyak jenisnya dan seiring perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang tersebut. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah tersebut dapat diterima.<sup>36</sup>

Dalam bermuamalah, Allah swt menghendaki bahwa setiap manusia itu harus mengambil, mengamalkan, bahkan sampai perkara makanan pun haruslah yang baik (halal) dan bisa menjauhi segala sesuatu perkara yang haram. Sesuai dengan ayat berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang*

<sup>35</sup> Ibid., hlm.18.

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (kencana : Jakarta, 2013), hlm. 6.

*pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. (Q.S. Al Maidah : 4).*<sup>37</sup>

Tentunya dalam bermuamalah pedagang sebagai pelaku dalam jual beli juga harus memperhatikan dan tentunya harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam ekonomi islam yakni diantaranya:

- 1) Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia sesuai dengan ayat:

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (Q.S.An-Nahl: 90)*

- 2) Prinsip Al Ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.
- 3) Prinsip Al Mas'uliyah (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (Mas'uliyah al-afraad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama'). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab kepada pemerintah (mas'uliyah al-daulah), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
- 4) Prinsip Al Kifayah (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat."

---

<sup>37</sup>Ardito Bhinadi, "*Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*", (Cv Budi Utama : Sleman, 2018), hlm.22.



- 5) Prinsip Keseimbangan Prinsip Al Wasathiyah, di dalam syariat Islam mengakui adanya hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa harus adanya keseimbangan yakni antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain.<sup>38</sup>
- 6) Prinsip kejujuran dan kebenaran, disini mencakup:
- a) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
  - b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah: *“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”*.
  - c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:” Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial.
  - d) Prinsip Manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
  - e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.

---

<sup>38</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2017), hlm.76.

- f) Prinsip suka sama suka (saling rela) .Prinsip ini juga berlandaskan hadits nabi: *“Tidak lain jual beli harus melalui jalan suka sama suka”* (HR. Ibnu Majah).
- g) Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apa pun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>39</sup>

#### 4. Transaksi jual beli syubhat dan dilarang

Jual beli sendiri sesungguhnya adalah salah satu kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan (sah), dengan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, namun didalam praktiknya sendiri tanpa disadari didapati unsur kezaliman yang dilakukan oleh pedagang ataupun pembeli. Apalagi dizaman sekarang masyarakat yang cenderung acuh tak acuh dengan peraturan yang telah ditetapkan baik secara syariat maupun dari segi hukum perdata. Didalam salah satu hadist, dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir r.a, Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

*“Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Di antara keduanya, terdapat perkara syubhat (masih samar) yang tidak*

<sup>39</sup> Ibid.,

*diketahui oleh banyak orang. Barangsiapa menghindari perkara-perkara yang syubhat, berarti ia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Dan barangsiapa memperturutkan perkara-perkara yang syubhat, berarti ia berpotensi untuk terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Seperti seorang penggembala yang menggiring binatang gembalaannya di sekitar tempat larangan yang membuat ia berpotensi terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah, bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah larangan. dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Dan sungguh dijasad ini ada segumpal daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.” (HR.Bukhari dan Muslim)*<sup>40</sup>

Suatu perkara halal dan haram bagaikan suatu tombak, ujung yang satu adalah perkara halal sedangkan ujung yang satunya lagi perkara haram, tengah-tengah diantara keduanya adalah syubhat (perkara yang tidak memiliki kejelasan atau samar-samar perihal halal dan haram)<sup>41</sup>. Syubhat sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni:

- a. Tingkat pertama, yakni adanya sebab-sebab yang menghalalkan dan mengharamkan. Biasanya keraguan ini bisa bersifat seimbang dalam arti tidak memihak keduanya, namun bisa jadi lebih condong diantara salah satu yang dirasa diyakini. Apabila diantara keduanya seimbang maka hukum yang digunakan adalah hukum yang diketahui sebelum adanya keraguan itu ada. Semisal hukum asal adalah halal maka hukumnya halal, sebaliknya jika haram maka hukumnya adalah haram.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> H.R. Bukhari dan Muslim.

<sup>41</sup> Sucipto, *Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin*, Jurnal Asas, Vol. 4, No. 1, Februari 2014, hlm.2.

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 5.

- b. Tingkat kedua, yakni syubhat timbul karena adanya keraguan yang mana diakibatkan oleh adanya percampuran antara halal dan haram, sehingga persoalan menjadi sulit untuk dibedakan. Akibatnya timbulah kerancuan yang dapat membuat kebingungan. Biasanya percampuran ini diakibatkan adanya faktor jumlahnya (berupa barang) yang sulit dihitung dan dipisahkan.
- c. Tingkat ketiga, keraguan terhadap perkara/barang yang halal namun berkaitan dengan hal maksiat. Namun kemaksiatan yang bercampur tersebut tidak membatalkan akad (perjanjian) dan rusaknya sebab yang menghalalkan.<sup>43</sup>

Contoh syubhat pada jual beli adalah ketika terdengar azan shalat jumat, hal tersebut terjadi karena biasanya manusia akan senantiasa di sibukkan dalam jual beli, sehingga menyebabkan terhalangnya dalam melaksanakan kewajibanya. Shalat Jumat wajib dilaksanakan ketika telah terdengar azan, ada larangan khusus pada hari Jumat itu, mungkin memberikan pengertian khusus, sehingga hukum kemakruhannya menjadi lebih besar. Meskipun hubungan antara jual beli dengan tujuan shalat jumat cenderung lemah, sekelompok ulama berpendapat bahwa transaksi yang terjadi pada saat azan shalat jumat adalah tidak sah, terutama untuk kaum laki-laki.

Transaksi jual beli ada juga yang menyebabkan mengapa transaksi tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang. Salah satu contohnya adalah

---

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 6.

hanya akan menyebabkan dampak yang kurang baik kepada manusia.

Transaksi jual beli yang dilarang dalam islam yakni diantaranya:

- a. Jual beli yang terlarang yang meliputi jenis barang atau zatnya
- b. Jual beli dilarang meliputi segala usaha atau obyek dagangannya
- c. Jual beli yang terlarang meliputi cara dalam berdagangnya.

Dari segi perdagangan yang dilihat dari jenis dan zatnya terlarang, yakni dengan melihat secara normatif yang mana berasal dari dasar hukum syar'i, walaupun jual beli yang dari segi akadnya sah, yang dikarenakan terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang mencakup adanya subyek, obyek dan akadnya, namun dikarenakan barang yang diperjual belikan secara zatnya terlarang, maka hukumnya menjadi haram untuk diperdagangkan. Contohnya yaitu diantaranya jual beli minuman keras beralkohol, bangkai, daging Babi, dan lainnya.<sup>44</sup>

Selain diatas, ada juga beberapa jual beli yang dilarang atau tidak diperbolehkan yakni :

- a. Jual beli yang dilarang menurut fiqh islam, diantaranya:
  - 1) Menjauhkan dari ibadah
  - 2) Jual beli barang yang dengan jelas diharamkan
  - 3) Riba
  - 4) Jual beli al inah (jual beli kredit yang di jual kembali dengan harga dibawah harga beli)

---

<sup>44</sup> Syaifullah MS, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Hunafa, Vol.4, No.3, September 2007, hlm.3.

- 5) jual beli dengan cara sentuhan (mulamasah)
- b. Jual beli dilarang berdasarkan rukun dan syaratnya yang tidak terpenuhi:
- 1) jual beli yang belum jelas barangnya (ijon)
  - 2) jual beli barang yang haram
  - 3) jual beli sperma hewan
  - 4) jual beli anak hewan yang masih di kandungan sang induk
  - 5) jual beli yang belum sepenuhnya bisa dimiliki
  - 6) jual beli gharar
- c. Jual beli yang sah, namun dilarang dalam agama Islam
- 1) menimbun barang
  - 2) jual beli yang mana sudah di pesan terlebih dahulu oleh orang lain
  - 3) jual beli ketika adanya khutbah dan shalat jumat
  - 4) mengurangi timbangan
  - 5) jual beli dengan menghadang penjual terlebih dahulu
  - 6) jual beli yang mengecoh<sup>45</sup>

## **B. Penggunaan ruang publik sebagai tempat berjualan**

### **c. Strategi lokasi jual beli**

Salah satu yang dipertimbangkan atau hal yang paling pertama untuk memulai jual beli pastinya akan memilih tempat yang pastinya strategis. Salah satunya adalah para pedagang kaki lima yang menjajakan barang

---

<sup>45</sup> Jasri dkk, “*Ekonomi Syariah*”, (Global Eksekutif Teknologi : Padang, 2023), hlm. 72.

daganganya di pinggir-pinggir jalan atau menggunakan ruang publik. Area publik atau ruang publik yakni salah satu ruangan yang penting bagi penduduk perkotaan. Dimana tempat ini digunakan untuk beraktivitas bagi masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Bentuk dan jenis ruang publik sangat tergantung pada pola dan susunan bangunan di sekitarnya. Ruang publik merupakan ruang di mana warga setempat memiliki akses penuh untuk melakukan kegiatan publik baik secara mandiri maupun kelompok, termasuk bisa menyampaikan pandangan secara lisan atau tertulis. Meskipun beberapa ahli menyatakan bahwa ruang publik umumnya berupa ruang terbuka, ruang publik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ruang publik tertutup (berada di dalam bangunan) dan ruang publik terbuka (berada di luar bangunan atau sering disebut sebagai *open space*).<sup>46</sup>

Lokasi yang strategis merupakan bagian yang sangat penting, dengan adanya lokasi strategis maka jualan akan mengalami peningkatan karena satu sisi yang mudah dijangkau dan tempat tersebut sangat pas untuk jenis usaha yang didirikan. Memilih lokasi merupakan salah satu pilihan awal dalam melakukan usaha terutama jual beli. Pemilihan lokasi usaha biasanya dilihat pada segmen pasar atau target pembeli. Yang menjadi patokan dalam usaha adalah adanya target yang ingin dicapai yakni seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain-lain.

---

<sup>46</sup> <https://ldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/ruang-publik-dan-pemanfaatannya>, diakses pada 22 Desember pukul 16.18 WIB.

Biasanya lokasi yang strategis adalah lokasi yang berada dipusat keramaian, pusat kota dan mudah dijangkau tentunya. Didalam menentukan lokasi terutama untuk jual beli haruslah dilakukan dengan baik dan matang-matang, agar usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai rencana, dengan modal atau biaya operasi yang seminim mungkin dan mendapatkan keuntungan yang tentunya lebih besar.<sup>47</sup>

d. Faktor dan hambatan strategi lokasi jual beli.

Suatu lokasi yang strategis tentunya akan menguntungkan terutama bagi pelaku usaha. Aktivitas jual beli yang dilakukan di tempat strategis tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa memilih lokasi tersebut, dalam hal ini tentunya ada hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi diantaranya:

- a. Lingkungan masyarakat sekitar, adanya suatu lingkup masyarakat disuatu daerah untuk dijadikan tempat berjualan seperti pada lingkungan sekolah, taman bermain, lapangan, atau sepanjang jalan yang dikiranya menjadi tempat atau sarana untuk berkumpulnya banyak masyarakat baik dalam jangka panjang atau di dalam jangka pendek.
- b. Populasi yang besar, daerah di perkotaan maupun perdesaan pastinya sekarang ini mengalami peningkatan jumlah penduduk, padatnya penduduk disuatu daerah dan karakteristik masyarakat menjadi faktor pertimbangan yang akan dijadikan lokasi jual beli.

---

<sup>47</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18951/13/BAB%20X.pdf>, Diakses Pada 22 Desember Pukul 18.43 WIB



- c. Bisnis ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat daerah setempat, seperti misal pada area industri yang berpotensi adanya pertumbuhan perdagangan, serta adanya perubahan harga (fluktuasi) karena faktor perdagangan musiman.
- d. *Clustering*, suatu usaha dengan banyak pesaing yang berdekatan dan terjadi ketika suber utama ditemukan pada suatu wilayah.<sup>48</sup>

Tentunya dalam pemilihan lokasi pasti ada kendala atau hambatan, tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemilihan lokasi yang salah atau kurang tepat, dikhawatirkan akan mengakibatkan hambatan-hambatan atau risiko yang rentan terhadap kegiatan operasional usaha dan pengembalian modal. Pemilihan lokasi tergantung dengan modal yang dimiliki. Dengan keterbatasan modal yang dimiliki harus melakukan pertimbangan dalam membeli dan membangun atau menyewa suatu tempat untuk kegiatan usaha. Selain itu perlu prospek kelayakan juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi.

Biasanya yang sering terjadi lokasi yang tidak strategis akan menghambat akses bahan baku sehingga biaya pengadaan bahan baku menjadi mahal, menghambat akses terhadap pasar, akses terhadap tenaga kerja sehingga biaya pelayanan menjadi mahal. Dalam menentukan lokasi tersebut strategis atau tidak dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti

---

<sup>48</sup> Solikhtul Febriyani, *Resiliensi Pedagang Kaki Lima Di Tengah Pandemi (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Sekitar IAIN Purwokerto)*, Skripsi : IAIN Purwokerto, 2021), Hlm.35.

kedekatan terhadap bahan baku, pasar, ketersediaan sarana, dan prasarana dan lain sebagainya.

Lokasi yang kurang strategis juga kurang menarik target pasaran, misalnya pedagang kaki lima yang berjualan di daerah yang sepi, tidak banyak aktivitas masyarakat, pasti tidak akan dijangkau oleh masyarakat itu sendiri. Hambatan yang paling besar dirasakan oleh pedagang kecil misalnya adalah kurangnya modal yang cukup untuk sekedar memfasilitasi dagangannya sendiri. Karena tempat usaha bagi PKL ini adalah menjadi faktor penentu apakah mampu bertahan lama atau sebaliknya. Karena PKL identik dengan melakukan kegiatan jual beli di badan jalan, ruang publik, trotoar, dan yang lainnya. Maka inilah yang menjadi masalah yang sering dihadapi oleh para pedagang kaki lima, tempat usaha ini kemudian menjadi hambatan bagi para PKL dalam meningkatkan pendapatan mereka.<sup>49</sup>

## **B. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014**

Bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dalam Pasal 1 (ketentuan umum):

- 1) Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas

---

<sup>49</sup> Rafidah, Strategi Dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL DI Telanaipura Kota Jambi, Jurnal JIEB Vol.4, No.2, Desember 2019, hlm.66.

umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

- 2) Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan pentapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

#### Dalam Pasal 2 (karakteristik dan klasifikasi PKL)

- 1) Karakteristik PKL adalah:
  - a) Perlengkapan dagang mudah dibogkar pasang atau dipindahkan
  - b) Mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/ tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.
- 2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa :
  - a) tenda makan
  - b) gerobak
  - c) deprokan/lesehan, atau
  - d) mobil pkL atau sebutan lain.

### Pasal 3 (Klasifikasi PKL)

- 1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual :
  - a) makanan dan minuman
  - b) pakaian/tekstil, mainan anak
  - c) kelontong
  - d) sayuran dan buah-buahan
  - e) obat, bahan obat, obat tradisional, atau kosmetika yang telah mendapatkan ijin edar dari pihak yang berwenang
  - f) barang cetakan
  - g) jasa perorangan: dan
  - h) peralatan bekas, duplikat kunci, stempel, plat nomor, dan lain-lain.
- 2) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi :
  - a) PKL bergerak/ movable/ dorongan:
  - b) PKL tanpa bangunan seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran, /lesehan:  
dan
  - c) PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

### Pasal 4

- 1) Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap bangunan tempat berdagang PKL di Daerah.
- 2) Pengaturan teknik bangunan tempat berdagang PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 5

- 1) PKL yang menggunakan tenda dan peralatan yang berada di luar pertokoan, dengan ketentuan :
  - a) konstruksinya bongkar pasang
  - b) bahan kerangka diutamakan dari besi
  - c) atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya
  - d) rapi dan bersih
  - e) warna dan aksesoris untuk memperindah ditentukan Kepala SKPD yang membidangi PKL.
- 2) Tata cara pengaturan ukuran, bentuk dan dasaran, jenis, tanda, dan aksesoris jualan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam Pasal 6 Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 zona

- 4) Zona Merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL
- 5) Zona Kuning yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL kecuali pada jam yang telah ditentukan; dan
- 6) Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

### Pasal 7

- 3) Zona Merah dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat lokasi usaha PKL.
- 4) Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah depan perkantoran, tempat Ibadat, tempat pendidikan, rumah sakit, sekitar kompleks militer, dan/atau fasilitas-fasilitas umum kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- 4) Zona Kuning dilengkapi dengan rambu atau tanda sesuai peruntukan waktu dan tempat untuk lokasi usaha PKL.
- 5) Zona Kuning yang berdasarkan waktu dari jam 16.00 WIB sampai 06.00 WIB.
- 6) Zona Kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan/atau sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- 3) Zona Hijau dilengkapi dengan rambu atau tanda untuk tempat lokasi usaha PKL.
- 4) Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan/atau konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai pengaturan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 11 (Tanda Daftar Usaha)

- 1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Daftar Usaha yang diterbitkan oleh Bupati.
- 2) Bupati dapat mendelegasikan Penerbitan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi perijinan.
- 3) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- 4) Setiap PKL wajib mengajukan permohonan tanda daftar usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a) memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
  - b) rekomendasi teknis atas lokasi yang akan ditempati oleh SKPD yang membidangi PKL
  - c) daftar sarana dan prasarana yang akan dipakai
  - d) Surat Pernyataan yang berisi :
    - (a) tidak akan memperdagangkan barang ilegal
    - (b) tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha
    - (c) membersihkan lokasi serta dengan tidak meninggalkan sarana prasarana setelah selesai melaksanakan kegiatan usaha PKL
    - (d) belum memiliki tempat usaha di tempat lain; dan

(e) yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- 5) Penerbitan tanda daftar usaha PKL tidak dipungut biaya.
- 6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan pendaftaran, perpanjangan, dan pemberian tanda daftar usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- 1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan khusus bagi PKL yang berasal dari wilayah Kabupaten Grobogan untuk melakukan kegiatan usaha.
- 2) PKL yang berasal dari wilayah Kabupaten Grobogan dibuktikan dengan KTP setempat.

#### Pasal 13 (PKL mempunyai hak) :

- 1) mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL;
- 2) mendapatkan penataan dan pembinaan;
- 3) mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha;
- 4) difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal; dan
- 5) menggunakan tempat usaha sesuai dengan tanda daftar usaha.



#### Pasal 14 (kewajiban PKL)

- 1) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- 3) menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- 4) mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- 5) menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- 6) menyerahkan kembali tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- 7) membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15 (Larangan PKL)

- 1) mempergunakan lokasi tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- 2) melakukan kegiatan berdagang di Zona Merah;
- 3) melakukan transaksi perdagangan di Zona Kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya;
- 4) melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar untuk pejalan kaki, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diijinkan oleh Bupati;
- 5) melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;

- 6) melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- 7) menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Bupati;
- 8) mengalihkan tanda daftar usaha PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Bupati;
- 9) melantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut;
- 10) menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- 11) membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- 12) menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 13) meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang;
- 14) menjual barang dagangan yang merugikan atau membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang perundangan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014, “*Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*”.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TENTANG KAWASAN LARANGAN BERJUALAN**  
**DI JALAN BANYUONO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN**  
**GROBOGAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Letak Geografis**

Kabupaten Grobogan merupakan suatu daerah yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan yang berada di kota Purwodadi. Luas wilayah Kabupaten Grobogan bedasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK tentang Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan tercatat seluas 2.023,85 km<sup>2</sup> dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.

Letak secara astronomis wilayah antara 110° 15' BT – 111° 25' BT dan 7° LS – 7° 30' LS, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 km dan dari barat ke timur ± 83 km. Ditinjau secara letak geografisnya, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110° 32' -111° 14' Bujur Timur dan 6° 55' - 7° 16' Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya.

Secara kondisi topografi rata-rata adalah datar, terutama di bagian tengah dengan luas 43.903,7 Ha (22,22%) merupakan lahan landai dan agak terjal, sedangkan yang terletak di sebelah utara dan selatan berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang memanjang dari barat ke timur

(Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan). Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Daerah dataran rendah, berada pada ketinggian maksimal 50 mdpl dengan kelerengan antara 0<sup>0</sup> – 8<sup>0</sup> yaitu : Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Wirosari bagian selatan, dengan luas keseluruhan 22,22% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
- b. Daerah perbukitan, terletak pada ketinggian antara 50 – 100 mdpl dengan kelerengan 8<sup>0</sup> – 150 yaitu Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan Wirosari sebelah utara dengan luas 61,72% dari luas wilayah keseluruhan.
- c. Daerah dataran tinggi, pada ketinggian 100 – 500 mdpl dengan kelerengan lebih dari 150 yang melingkupi wilayah Kabupaten Grobogan, dengan luas sebesar 16,06%.

Kabupaten Grobogan berbatasan langsung dengan daerah lain, berikut ini adalah batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen,  
dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, hlm.1.

Secara data administratif Kabupaten Grobogan mencakup 19 kecamatan dan 280 desa/kelurahan dengan jumlah RT sebanyak 9.096 dan RW sebanyak 1.756. Luas Kabupaten Grobogan tertera dengan seluas 2.023,85 km<sup>2</sup>. Kecamatan terbesar berada di kecamatan Geyer dengan luas 196,19 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang terkecil kecamatan Klambu dengan luas 46,56 km<sup>2</sup>. Peta administrasi Wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut**  
**Kecamatan Tahun 2020**

| No                        | Kecamatan    | Banyaknya Kelurahan | Desa       | Dusun        | RT           | RW           | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )* |
|---------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 1                         | Kedungjati   | 0                   | 12         | 76           | 322          | 82           | 145,29                           |
| 2                         | Karangrayung | 0                   | 19         | 100          | 593          | 107          | 144,27                           |
| 3                         | Penawangan   | 0                   | 20         | 71           | 460          | 85           | 75,23                            |
| 4                         | Toroh        | 0                   | 16         | 118          | 884          | 153          | 126,72                           |
| 5                         | Geyer        | 0                   | 13         | 102          | 507          | 101          | 205,14                           |
| 6                         | Pulokulon    | 0                   | 13         | 112          | 672          | 126          | 136,95                           |
| 7                         | Kradenan     | 0                   | 14         | 79           | 549          | 96           | 111,66                           |
| 8                         | Gabus        | 0                   | 14         | 87           | 544          | 99           | 163,93                           |
| 9                         | Ngaringan    | 0                   | 12         | 78           | 396          | 92           | 119,15                           |
| 10                        | Wirosari     | 2                   | 12         | 86           | 509          | 94           | 151,03                           |
| 11                        | Tawangharjo  | 0                   | 10         | 58           | 348          | 73           | 93,07                            |
| 12                        | Grobogan     | 1                   | 11         | 52           | 448          | 80           | 104,36                           |
| 13                        | Purwodadi    | 4                   | 13         | 104          | 915          | 157          | 78,18                            |
| 14                        | Brati        | 0                   | 9          | 51           | 279          | 57           | 53,69                            |
| 15                        | Klambu       | 0                   | 9          | 44           | 185          | 47           | 52,35                            |
| 16                        | Godong       | 0                   | 28         | 86           | 511          | 103          | 92,93                            |
| 17                        | Gubug        | 0                   | 21         | 62           | 463          | 105          | 65,52                            |
| 18                        | Tegowanu     | 0                   | 18         | 54           | 244          | 56           | 54,26                            |
| 19                        | Tanggunharjo | 0                   | 9          | 31           | 267          | 43           | 50,13                            |
| <b>Kabupaten Grobogan</b> |              | <b>7</b>            | <b>273</b> | <b>1.451</b> | <b>9.096</b> | <b>1.756</b> | <b>2.023,85</b>                  |

Sumber : Matek Revisi RT RW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2041

Bedasarkan dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan, kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Grobogan yakni diantaranya Aluvium (sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang) , hasil gunung api tak teruraikan, Miosen Fasies Batu Gamping, Miosen Fasies Sedimen, Pliosen Fasies Batu Gamping, Pliosen Fasies Sedimen dan Plistosen Fasies Sedimen. Daerah Kabupaten Grobogan secara umum memiliki lima jenis tanah yakni pertama *alluvial*, Jenis tanah alluvial ini biasanya terjadi karena adanya pelapisan yang disebabkan oleh proses pengendapan dan bukan proses pembantukan tanah. Tanah alluvial ini secara umum berasal dari endapan lumpur dan pasir halus yang terbawa oleh air sungai di dataran rendah. Tanah ini biasanya dapat dijumpai di lahan yang sering terkena banjir atau merupakan hasil endapan bahan-bahan koluvial akibat angkutan dari daerah atasnya. Jika dilihat dari tingkat kesuburan, tanah alluvial ini termasuk ke dalam tanah subur yang mempunyai tingkat kesuburan bervariasi mulai dari rendah hingga tinggi. Jenis tanah ini cocok untuk kawasan budidaya khususnya untuk daerah pertanian bahan-bahan makanan. Jika dilihat dari karakteristik jenis tanah ini, maka dapat dilihat bahwa kondisi tanah yang ada sekarang ini mendukung untuk adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Grobogan baik dimulai dari permukiman hingga ke sektor pertanian.

Kedua adalah tanah jenis *regosol*, yang mempunyai produktifitas rendah. Memiliki tekstur pasir yang halus hingga kasar. Dilihat dari segi

tekstur tanah jenis ini mudah diolah, tanah ini memiliki daya tampung air yang relatif rendah. Tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Grobogan untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Ketiga yakni jenis tanah *latosol* dengan produktifitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik, umumnya berwarna merah, kekuningan, atau kecokelatan, serta mempunyai tekstur liat. Keempat yakni Jenis *grumosol* ini merupakan tanah pertanian, perkebunan dan hutan. Tanah jenis *grumusol* ini memiliki kadar lempung yang tinggi. Kelima yakni tanah jenis mediteran ini merupakan tanah yang bahan induknya berupa batuan beku yang berkapur yang banyak mengandung karbonat atau dapat dikatakan sebagai tegalan dan ladang.<sup>52</sup>

## 2. Kondisi Sosial

Dapat dilihat dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan tahun 2021, tercatat bahwa dari 19 kecamatan wilayah, Kecamatan Purwodadi menempati wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 139.387 jiwa, dengan luas wilayah 78,18 km<sup>2</sup>, dengan wilayah terpadat sebesar 1.783 jiwa/km<sup>2</sup>, hal ini dikarenakan pusat pemerintahan yang terletak di Purwodadi, maka dapat dikatakan bahwa kota Purwodadi adalah daerah utama di Kabupaten tersebut. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah berada di Kecamatan Klambu, yaitu hanya

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm.4.

38.554 jiwa, luas wilayah 52,35 km<sup>2</sup>, dengan jumlah kepadatan penduduk sejumlah 736 jiwa/km<sup>2</sup>.

Salah satu wewenang pemerintah daerah, salah satunya haruslah mengupayakan dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Cakupan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 meningkat. Penyelesaian dalam hal pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) juga mengalami peningkatan pada periode yang sama. Kondisi capaian cakupan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) selama kurun waktu 2016 – 2020 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Cakupan Penegakan Perda dan Perkada**  
**Serta Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**  
**Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020**

| Indikator Kinerja Program (outcome)   | Sat | Realisasi Kinerja |       |       |       |       |
|---|-----|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|   |     | 2016              | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota      | %   | 25,00             | 37,50 | 58,33 | 79,17 | 91,67 |
| Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten | %   | 16,67             | 33,33 | 50,00 | 66,67 | 68,33 |

Sumber: Satpol PP Kab. Grobogan, 2020.



Bedasarkan data diatas memaparkan bahwa cakupan penegakan Perda dan Perkada belum maksimal, karena baru mencapai 91,67% sementara itu untuk penyelesaian pelanggaran K3 juga belum maksimal karena baru mencapai 68,63%. Kurangnya dalam menyikapi penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Grobogan, salah satunya dikarenakan oleh kurangnya jumlah personil Satpol PP. Rasio jumlah personil Satpol PP yang ada di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 16,67%.<sup>53</sup>

Lokasi jual beli tersebut tepatnya berada di jalan Banyuono, yang terletak di Purwodadi, Grobogan. Jadi jual beli berada di kawasan ibukota dari Kabupaten Grobogan yang mana kawasan tersebut memanglah ramai akan khalayak umum, dikarenakan tempatnya yang berada di tengah-tengah kota, dan mudah di jangkau. Daerah yang hampir setiap hari bisa dikatakan tidak sepi akan pejalan kaki maupun kendaraan umum, bisa dikatakan sebagai tempat yang strategis untuk jual beli. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi PKL yang berjualan di jalan Banyuono tersebut.

Sepanjang jalan Banyuono memang ramai untuk sekedar lalu lalang masyarakat baik lokal maupun dari luar. Disepanjang jalan tersebut memang kawasan yang padat penduduk baik itu penduduk asli maupun pendatang. Hal tersebut yang mungkin menjadi salah satu faktor para PKL untuk tetap berjualan dilokasi tersebut. Lokasi tersebut memang sebelumnya adalah

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm.78.

pasar pagi, namun hal itu tidak lagi semenjak pemerintah daerah merelokasikan ke tempat lain. Hal tersebut tidak lantas membuat seluruh para pedagang mau untuk pindah ke tempat/lokasi baru yang telah disediakan oleh pemda setempat.

Bedasarkan peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 62 Tahun 2017, tentang lokasi tempat usaha pedagang kaki lima terdapat 3 zonasi lokasi tempat usaha di wilayah perkotaan Purwodadi yakni zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Jalan Banyuono sendiri termasuk kedalam kawasan atau lokasi zona merah. Jadi kawasan tersebut adalah lokasi yang tidak boleh terdapat PKL. Yang dimana lokasi atau kawasan yang dilarang untuk berjualan dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan sebagai lokasi usaha.<sup>54</sup>

## **B. Aktivitas Para Pedagang Di Kawasan Larangan Berjualan Di Jalan Banyuono, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.**

### **1. Awal Mula Para Pedagang Sayur Berjualan Di Jalan Banyuono**

Praktik jual beli di jalan Banyuono sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian warga Purwodadi. Dikarenakan kawasan tersebut memang sebelumnya adalah pasar pagi, yang mana warga menyebutnya dengan sebutan “pasar koplak dokar”. Selain pasar di kawasan tersebut juga dulunya terdapat pemukiman warga yang mana dianggap liar karena menempati tanah milik PT KAI tanpa ijin. Pemukiman tersebut terkenal kumuh dan tidak tertib,

---

<sup>54</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No. 62 Tahun 2017.

dan kotor, apabila dibiarkan, maka akan semakin tidak terkendali. Lokasi yang tidak terlalu luas juga membuat para pedagang yang berjualan sampai meluber ke bahu jalan yang tentunya membuat kemacetan. Dan ditambah lagi tanah tersebut bukanlah milik pemerintah, melainkan milik PT KAI, yang mana bisa sewaktu-waktu saja diambil alih lagi oleh PT KAI. Maka dari itu demi mencegah masalah baru, maka pemda setempat menyuruh para pedagang untuk pindah.

Pasar pagi Purwodadi sebelumnya berdiri diatas tanah milik PT KAI, hal tersebut sebelumnya sempat menjadi persoalan dikarenakan tempatnya yang kumuh, tak teratur, apalagi jika musim hujan biasanya akan becek dan kotor. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya menyewa lahan milik PT KAI tersebut untuk penataan kota Purwodadi, yang mana sekarang sudah menjadi pusat kuliner Purwodadi. Dengan dibangunnya pusat kuliner diharapkan dapat merubah tatanan kota Purwodadi agar lebih tertata dan merupakan upaya dari penataan kota Purwodadi. Jadi Semenjak pada tahun 2017, pasar pagi direlokasikan ke bangunan pasar baru yang terletak di Jalan Gajah Mada. Diharapkan dengan disediakanya lahan jual beli dapat membuat pedagang pasar pagi yang sebelumnya berjualan dikawasan sekitar Jalan Banyuono ikut serta pindah ke lahan yang telah disediakan. Setelah sesaat direlokasi dan sudah dibangun pusat kuliner, pemda setempat melarang para pedagang untuk kembali ke tempat lama, oleh karena itu pada awal-awal dulu memang lokasi Jalan Banyuono diperketat oleh satpol PP dan diberikan

pagar pembatas. Dengan tujuan agar para pedagang tidak bisa lagi berjualan dikawasan tersebut.

## **2. Motif PKL Berjualan Di Kawasan Larangan Berjualan**

Para pedagang nekat berjualan dikawasan meskipun dilarang oleh pemda setempat, dikarenakan status pasar pagi yang sebelumnya berada di jalan Banyuono tersebut sudah tidak ada lagi. Pasti tidak semua pedagang dapat menerima dan bersedia pindah karena dari awal ada sebagian pedagang merasa tidak terima harus direlokasi ditempat baru, dan memilih untuk menetap di lokasi awal. Sebagian besar para pedagang sayur kembali menempati Jalan Banyuono untuk berjualan dengan alasan, tempat yang disediakan pemerintah di pasar pagi yang baru, cenderung kurang menguntungkan bagi para pedagang, sebab lokasi yang dianggap kurang strategis, maka besar kemungkinan pasti akan sepi pembeli. Menurut Ibu Dari mengatakan “Sudah lumayan lama saya berjualan disini, di sana banyak juga yang jualan, jadi saya memilih jualan disini, lebih dekat juga dengan rumah saya, jadi tidak perlu jauh-jauh”.<sup>55</sup>

Para pedagang nekat berjualan dikawasan tersebut meskipun dilarang oleh pemda setempat karena satu sisi para pedagang juga memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang menjadi faktor utama yang mana tetap membuat para pedagang tetap tinggal untuk melakukan transaksi jual beli di kawasan tersebut. Mereka beranggapan bahwa berjualan dikawasan

---

<sup>55</sup> Ibu Dari, Pedagang, *Wawancara*, 1 Juli 2023, jam 05.25 WIB.

tersebut lebih laku dari pada di pasar pagi baru. Dan para pedagang merasa lebih nyaman jika berjualan di Jalan Banyuono meskipun harus kejar-kejaran dengan satpol PP. Menurut Ibu Sri salah satu pedagang “Saya tetap berjualan disini, karena dipasar sana lebih sepi pembeli, dan saya juga tidak mendapatkan jatah tempat disana”.<sup>56</sup> Meskipun sudah beberapa kali diingatkan bahkan sudah sampai ada tindakan pengangkutan, tak membuat para pedagang jera. Mereka tetap nekat memperjualbelikan dagangannya. Menurut pedagang yakni Bapak Suparmin mengatakan “Biasanya kalau dulu agak menjelang siang, ada patroli dari Satpol PP dan meminta untuk segera mengemasi dagangan”.<sup>57</sup>

Sebenarnya para pedagang sadar jika berjualan di sekitar Jalan Banyuono dilarang, namun para pedagang memiliki alasan tersendiri mengapa menetap di kawasan tersebut, dan enggan pindah. Menurut salah satu pedagang yakni Ibu Darmi “tetap berjualan dikarenakan lokasi Jalan Banyuono lebih dekat dan mudah dijangkau, dari pada di pasar yang di Jalan Gajah Mada yang lebih jauh, jika berjualan kesana tentunya biaya *transport* juga akan lebih, karena keuntungan yang diperoleh juga tidak menentu”.<sup>58</sup> Memang jika dibandingkan dengan pasar yang telah disediakan oleh pemda, sepanjang Jalan Banyuono memang lebih strategis untuk jual beli, karena sangat mudah dijangkau, letaknya juga berada di tengah-tengah kota, dan

---

<sup>56</sup> Ibu Sri, Pedagang, *Wawancara*, 1 Juli 2023, jam 05.32 WIB.

<sup>57</sup> Bapak Suparmin, Pedagang, *Wawancara*, 1 Juli 2023, jam 05.40 WIB.

<sup>58</sup> Ibu Darmi, Pedagang, *Wawancara*, 28 Oktober 2023, jam 05.13 WIB.

termasuk lingkungan padat penduduk yang tentunya akan berpeluang besar. Menurut Ibu Tini “Sebenarnya saya dulu berjualan di pasar baru, tapi sepi, sama-sama berjualan di emperan ya mendingan disini, lebih rame dan laku”.<sup>59</sup>

Kembalinya para pedagang juga membuat masyarakat sekitar tidak perlu jauh-jauh untuk berbelanja. Pembeli merasa dipermudah untuk mencari bahan masakan seperti menurut salah satu pembeli Ibu Pur“ Menurut saya sama saja berbelanja disini, mau cari apa saja juga sudah ada, jadi tidak perlu repot jauh-jauh ke pasar pagi”.<sup>60</sup> Memang jika dilihat, para pedagang juga semakin bertambah semakin banyak ragamnya, jadi tidak semua berjualan sayur mayur saja, akan tetapi sudah bertambah beraneka macam layaknya pasar tradisional pada umumnya. Namun tetap didominasi oleh pedagang sayur mayur yang mana menjadi kebutuhan dan konsumsi sehari-hari bagi masyarakat. Menurut Ibu Purwanti sebagai pembeli “Saya memilih berbelanja disini, karena menurut saya sudah lengkap, selain berbelanja sayur, juga bisa membeli jajanan pasar, jadi tidak perlu lagi untuk berbelanja di tempat yang berbeda, karena ya sudah lengkap disini”.<sup>61</sup>

Sepanjang Jalan Banyuono yang terbilang padat penduduk, berada ditengah kota pula. Selain padat penduduk di sekitar kawasan tersebut juga terdapat sekolah yang mana satu adalah sekolah bagi taman kanak-kanak (TK) yang satunya lagi terdapat Sekolah Dasar. Aktivitas jual beli yang mana

---

<sup>59</sup> Ibu Tini, Pedagang, *Wawancara*, 28 Oktober 2023, jam 05.20 WIB.

<sup>60</sup> Ibu Pur, Pembeli, *Wawancara*, 28 November 2023, jam 05.22 WIB

<sup>61</sup> Ibu Purwanti, Pembeli, *Wawancara*, 13 Desember 2023, jam 09.16 WIB.

di dominan pada pagi hari tentu juga sangat berdampak terutama untuk lalu lintas jalan yang pasti macet. Dimana satu sisi bebarengan dengan lalu lintas para siswa dan orang tua yang hendak mengantarkan anaknya ke sekolah. Menurut Bapak Eko “Saya sih tidak apa-apa berdagang disini, asalkan bisa tertib dan menjaga kebersihan, terutama tidak parkir sembarangan yang biasanya menghalangi jalan dan membuat macet”.<sup>62</sup> Seperti yang di katakan oleh bapak Eko sebagai warga sekitar, bahwa masalah utama sebenarnya yang mengganggu adalah tidak tertibnya pedagang, maupun pembeli yang semakin menggunakan bahu jalan untuk jualan atau parkir, yang mana berdampak mengganggu aktivitas yang semestinya dapat digunakan sebagai lalu lintas jalan, dimana pagi hari adalah padatnya jalan lalu lintas baik digunakan untuk bekerja, berdagang, atau aktivitas lainnya.

### **3. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Banyuono berdasarkan Perda No.16 Tahun 2014**

Pedagang kaki lima yang didominasi oleh pedagang sayur, menggunakan sarana berdagang yakni berupa semacam alas, berdasarkan dengan perda No.16 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 bahwa yang termasuk karakteristik dan klasifikasi PKL pedagang sayur di Jalan Banyuono rata-rata menggunakan alas semacam terpal buat jualan, seperti menurut salah satu pedagang yakni Ibu Dari” disini saya jualan pakai alas terpal”.<sup>63</sup> Upaya pemerintah dalam penataan kawasan tersebut yakni dengan disediakan

---

<sup>62</sup> Bapak Eko, Warga sekitar, *Wawancara*, 13 Desember 2023, jam 09.12 WIB.

<sup>63</sup> Ibu Dari, Pedagang, *Wawancara*, 1 Juli 2023, jam 05.25 WIB.

tempat untuk jual beli yang tentunya lebih memadai, berdasarkan pasal 4 bahwa perda setempat sudah melakukan penataan yang mana sebelumnya kawasan tersebut adalah kawasan kumuh, sekarang menjadi kawasan pusat kuliner, namun yang disayangkan adalah kembalinya para pedagang yang berjualan dikawasan tersebut. Didalam perda pasal 6 dan 7 sudah terdapat klasifikasi zona yang diperuntukkan untuk para PKL, kawasan Jalan Banyuono termasuk ke dalam salah satu zona merah yakni dimana lokasi yang tidak boleh terdapat PKL dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan.

Sebenarnya para pedagang sudah tau bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan di laran untuk jual beli, seperti salah satu pedagang yakni Ibu Tini”Tau kalo sebenarnya tidak boleh jualan, tapi ya gimana lagi, niatnya aja yang penting tidak aneh-aneh, tertib gitu”.<sup>64</sup> Para pedagang tetap nekat berjualan walaupun dilarang. Sebenarnya berdasarkan perda PKL wajib untuk memiliki tanda daftar usaha, dalam hal ini para pedagang sayur jelas tidak memiliki karena berjualan disana saja sudah melanggar ketentuan. Pemda setempat sebenarnya sudah menyediakan lahan khusus untuk jual beli, yakni dengan melakukan relokasi tempat, dimana disana lebih memadai dan tentunya sudah dapat izin. Namun tidak membuat para pedagang mau pindah, dan memilih menetap dengan alasan seperti Bapak Suparmin salah satu pedagang” Tidak mbak, dagangan saya ndak banyak, cuma jualan nasi jagung tidak seberapa, disini banyak yang lewat ya lumayan, kalau disana mungkin sudah banyak yang jualan juga. Misal dagang kesana juga butuh ongkos

---

<sup>64</sup> Ibu Tini, Pedagang, *Wawancara*, 28 Oktober 2023, jam 05.20 WIB.



lebih”.<sup>65</sup> Dalam pengelolaan PKL harusnya mendapatkan pembinaan, karena tidak sedikit para pedagang pastinya minim akan pengetahuan, disatu sisi para pedagang yang didominan oleh orang tua yang pastinya tidak mengetahui dan cenderung mngabaikan peraturan. Seperti yang dikatakan pedagang Ibu Sri”Pembinaan tidak ada, cuma petugas paling ngasih teguran.”<sup>66</sup>.Di dalam penerapannya pengelolaan pedagang kaki lima bedasarkan perda yang berlaku yakni intinya berfokus pada pemberdayaan PKL menciptakan kota yang aman bersih, dan tertib.

---

<sup>65</sup> Bapak Suparmin, Pedagang, *Wawancara*, 1 Juli 2023, jam 05.40 WIB.

<sup>66</sup> Ibu Sri, Pedagang, *Wawancara*, 1 Juli 2023, jam 05.32 WIB.

**BAB IV**  
**ANALISIS FIQH MUAMALAH DAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN GROBOGAN NO.16 TAHUN 2014**

**A. Praktik Jual Beli Pedagang Sayur Di Kawasan Larangan Berjualan**

Para pedagang kembali berjualan dilokasi lama yakni kawasan yang sebenarnya dilarang. Para pedagang didominasi oleh pedagang sayuran. Sebagian besar berjualan dengan cara menggelar tikar atau semacam alas untuk memperdagangkan dagangannya. Tak sedikit pula juga berjualan dilapak-lapak kecil, atau sarana lain seperti pikulan, gerobak, kursi dan meja kecil. Tiap harinya pedagang bisa saja bertambah, bahkan diluar pedagang sayuran. Sekarang yang berjualan di sekitar Jalan Banyuono tidak hanya pedagang sayur saja, namun ada pedagang aneka makanan minuman, perabotan rumah kecil-kecilan, sembako dll. Biasanya para pedagang mulai berjualan dari sebelum subuh atau fajar. Para pedagang berjualan setiap hari, dengan pola berjualan yang sama tentunya. sebagian bahkan berjualan hingga siang (ba'da dhuhur)

Pada awal-awal kawasan Jalan Banyuono tersebut dilarang untuk jual beli, para pedagang diawasi oleh Satpol PP hampir setiap hari. Sehingga pada saat ada petugas para pedagang segera mengemasi dagangan dikarenakan sudah adanya peringatan untuk segera di kemasi. Namun lambat laun semakin kesini sudah jarang lagi ada pengawasan atau penertiban. Makanya bisa saja para pedagang semakin bertambah, terbukti sekarang pedagang semakin tambah dan banyak ragamnya. Dahulu Satpol PP tak

segan-segan sampai menyita dagangan para penjual, namun bukanya jera tapi tetap saja nekat untuk berjualan. Sekarang sampai siang pun masih bisa dijumpai para pedagang sayur yang masih ada jika memang keadaan saat itu tidak ada patroli dari Satpol PP.

Karena letaknya yang strategis yakni berada di tengah kota, maka tak jarang banyak kendaraan yang pastinya lewat di setiap harinya seperti salah satu warga sekitar “Ya lumayan sering, disini kan jalan tengah kota jadi ya misal mau pergi kadang ya lewat sini<sup>67</sup>”. Tak bisa dipungkiri bahwa sepanjang Jalan Banyuono adalah akses jalan yang terbilang cukup alternatif. Disamping letaknya yang strategis di tengah kota, juga sangat padat penduduk. Terlebih mudah dijangkau oleh kalangan ibu rumah tangga yang apabila ingin berbelanja tidak perlu jauh-jauh. alasan tersebut yang menjadikan mengapa para pedagang tetap memilih untuk menetap, karena kawasan Jalan Banyuono adalah kawasan yang strategis, ditengah kota, dan mudah dijangkau.

Sepanjang jalan Banyuono pun semakin padat, bahkan saat jual beli berlangsung keadaan seperti tak terkondisikan, bahkan menimbulkan kemacetan, karena pedagang yang semakin banyak serta mengambil bahu jalan yang seharusnya untuk lalu lalang pejalan kaki dan transportasi umum. Apalagi jika dibarengi dengan aktivitas di pagi hari yang mana banyak orang akan berangkat kerja, ke sekolah, atau aktivitas yang lain. Hal tersebut juga

---

<sup>67</sup> Bapak Eko, Warga sekitar, *Wawancara*, 13 Desember 2023, jam 09.12 WIB.

menjadikan sekitar Jalan Banyuono semakin padat hingga macet. Karena para pedagang yang menggunakan fasilitas jalan yang mana sejatinya untuk sarana transportasi, terlebih juga para pembeli yang sembarangan parkir, atau sekedar berhenti didepan lapak-lapak yang menambah kemacetan.

Sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Grobogan sudah melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima yakni dengan menyediakan tempat jual beli bagi para pedagang, tetapi masalahnya adalah para pedagang tidak memanfaatkan kesempatan ini, dan masih tetap berjualan yang berada di Jalan Banyuono tersebut. Pemda telah menyediakan pasar pagi yang sudah dipindahkan (relokasi) di tempat yang lebih layak dan tentunya tidak dilarang yakni berada di Jalan Gajah Mada. Namun sebagian pedagang ada yang setuju dan ada yang tidak, dan yang kurang setuju lebih memilih menetap di lokasi awal. Walaupun dilarang, keadaan di Jalan Banyuono juga masih ramai hingga sekarang. Para pembeli juga semakin banyak dan juga lebih memilih untuk berbelanja disana dengan alasan karena tempatnya yang mudah di jangkau.

Sesuai dengan kebijakan perda, keberadaan pedagang kaki lima ini sudah melanggar, ketertiban, kenyamanan, dan merusak keindahan penataan kota. Yang mana keberadaan PKL sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Namun pada kenyataan yang terjadi sekarang adalah implementasi peraturan daerah tersebut tidaklah berjalan efektif. Sekarang ini jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan khususnya di kota Purwodadi,

yang semakin banyak, yang telah berdampak pada pada estetika penataan kota, terganggunya kelancaran dalam berlalu lintas, kebersihan dan merusak estetika fungsi prasarana di kawasan tersebut.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Perda No.16 Tahun 2014 Tentang Praktik Jual Beli Pedagang Sayur Di Kawasan Larangan Berjualan**

Manusia sendiri dikatakan sebagai makhluk sosial yang berarti selalu membutuhkan orang lain dalam berinteraksi, karena sejatinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan kegiatan bermuamalah, bermuamalah sendiri adalah kegiatan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, yang mana salah satu menyangkut aspek ekonomi, biasanya dijumpai melalui perdagangan.<sup>68</sup>

Di dalam ajaran Islam, penetapan suatu aturan haruslah berdasarkan dasar hukum-hukum Islam yakni Al Quran dan Hadist. Umat Islam dalam menjalankan kehidupan diwajibkan untuk menegakkan dan menjalankan aturan yang mana ditetapkan guna untuk memelihara dan menjaga nilai sosial yang ada dimasyarakat agar dapat teratur dan sesuai dengan fungsinya. Tentunya dalam membangun tatanan kehidupan yang baik ada hal yang perlu diperhatikan, yakni tidak mengganggu hak-hak orang lain yang mana dapat menimbulkan kemudharatan.

Pada dasarnya PKL dalam menggunakan fasilitas umum sangat mengganggu, karena termasuk perbuatan yang melanggar hak orang lain. Jika

---

<sup>68</sup> Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta : Qisthi Press, 2008), hlm. 194.

dilihat Jalan Banyuono merupakan fasilitas umum yang mana fungsi utamanya adalah sebagai sarana untuk lalu lalang baik kendaraan ataupun pejalan kaki. Pejalan kaki yang semestinya dapat menggunakan fasilitas jalan tersebut justru harus terganggu dengan adanya para pedagang. Terlebih kurangnya lahan parkir yang memadai, sehingga para pembeli parkir disembarang tempat dan terkadang berhenti langsung didepan pedagang sayur, sehingga menimbulkan kemacetan dan sangat mengganggu ketertiban umum.

Sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya dengan memberikan kebijakan yakni melakukan relokasi ditempat yang sudah disediakan untuk jual beli. Namun hal tersebut sia-sia karena tidak semua pedagang patuh untuk pindah dan lebih memilih untuk menetap. PKL seharusnya dapat menjalankan dan bisa menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana sesuai dengan perintah Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. (Q.S An Nisa : 59).*

Bedasarkan ayat di atas yakni perintah untuk patuh pada Allah, Rasul dan Ulil Amri (Pemerintah). Pemerintah disini yang wajib untuk di taati adalah yang tentunya menjauhkan dari perkara maksiat. Dalam perkara ini khususnya para PKL yang seharusnya dapat menaati dan menjalankan

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan yang dibuat sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah untuk kebaikan bersama.

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan adalah haram. Dalam praktik jual beli yang berlangsung di Jalan Banyuono ini merugikan karena mengganggu pengguna jalan lain, baik warga sekitar maupun lainnya. Sehingga ketidaknyamanan pun tercipta. Sebenarnya perkara yang ada ketidakjelasan atau samar-samar perihal apakah jual beli tersebut halal atau haram (perkara syubhat). Sebagai seorang muslim, seharusnya dalam melakukan muamalat dan perniagaan, dapat menghindari hal-hal yang syubhat. Sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim” *Bahwasanya barang siapa yang terjerumus dalam hal syubhat, maka bisa jatuh pada perkara yang haram*”. Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam membuat sesuatu perumpamaan yakni untuk para pengembala binatang ternak untuk tidak menggembala disekitar pagar larangan, yaitu disekitar tanah yang sudah dipagari dan tidak boleh dimasuki karena tanah tersebut termasuk tanah yang subur. Jadi suatu perkara yang termasuk tidak jelas bagi manusia, apakah halal atautkah haram, maka sepantasnya menjauhinya hingga jelas baginya bahwa perkara tersebut adalah halal.<sup>69</sup>

Praktik jual beli yang berlangsung di kawasan terlarang, memang tidak di jelaskan secara langsung di dalam Al Quran ataupun Hadist. Namun di dalam hukum Islam ada prinsip transaksi yang mana harus dipenuhi dalem

---

<sup>69</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fiqih dan Akhlak*, (Jawa Barat : Senja Publishing, 2015), hlm. 111.

aspek jual beli, yakni apabila ada setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Dimana sesuatu yang menimbulkan kemudharatan adalah haram. Jika dilihat praktik jual beli yang berlangsung lebih banyak menimbulkan kemudharatan di bandingkan dengan kemaslahatannya. Secara tidak langsung para pedagang merubah fungsi jalan sebagaimana mestinya. Dan merugikan pengguna jalan lain yang akan melintasi jalan tersebut.

Transaksi jual beli yang terjadi di Jalan Banyuono tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan akad, jual belinya juga sah dan tidak termasuk jual beli yang secara langsung diharamkan dalam AlQuran maupun Hadist, transaksi jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun dalam bermuamalah. Akan tetapi transaksi dilakukan di kawasan yang dilarang oleh pemerintah. Dan jika di tinjau berdasarkan kemaslahatan maka jual beli yang terjadi menjadi terlarang hukumnya. Karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan.

Peraturan Daerah No.16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sudah jelas diatur bahwa larangan PKL berjualan di kawasan yang dilarang. Namun didalam pelaksanaannya masih belum sesuai. Dalam perkembanganya harus diakui bahwa keberadaan PKL di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan Daerah. Di sisi lain keberadaan PKL di Daerah juga adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja



keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.<sup>70</sup>

Perda tersebut di tetapkan tidak lain adalah sebagai maslahat yang berguna untuk khalayak umum, terutama untuk PKL. Namun kenyataan tidak sesuai, para pedagang tetap nekat berjualan meskipun sudah dilarang. Karena bedasarkan isi perda pasal 7, Jalan Banyuono termasuk kawasan zona merah yakni dimana tidak boleh adanya PKL dan dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan pemberdayaan dengan menyediakan tempat untuk jual beli, namun tetap saja hal tersebut tidak langsung bisa teratasi. Upaya peneguran juga sudah dilakukan, penertiban juga sudah tetapi tetap saja tidak memberikan efek jera. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa PKL masih belum menerapkan aturan yang sudah jelas dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Tujuan utamanya adalah melakukan penataan agar kawasan di Jalan Banyuono dan sekitarnya bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Agar terciptanya kawasan yang tertib, bersih dan tertata.

Apabila jika di lihat dari segi halal haram, jelas bahwa jual beli tersebut adalah haram karena jelas melanggar peraturan daerah, yang mana tidak boleh adanya praktik jual beli. Tetapi satu sisi yang lain harus juga memperhatikan bagaimana kondisi para pedagang, ekonomi yang bisa dibidang pas-pas an, terlebih para pedagang berjualan tidak lain tidak bukan

---

<sup>70</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014, "*Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*".

adalah hanya untuk menyambung kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu diperlukan adanya solusi atau jalan tengah dari pemerintah terkait masalah ini. Karena pemerintah disini sangat berperan dalam arti berhak dan yang lebih berkompeten tentunya, dengan mempertimbangkan dari segala sisi tentunya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik jual beli yang berlangsung di Jalan Banyuono Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang didominasi oleh pedagang sayur. Yang mana kegiatan jual beli tersebut berlangsung di kawasan yang dilarang. Para pedagang tetap nekat berjualan walaupun dilarang. Padahal pemda setempat sudah membuat aturan bahwa tidak boleh menjadi lahan jual beli dan tergolong sebagai kawasan zona merah.
2. Transaksi jual beli yang terjadi di Jalan Banyuono ditinjau dari fiqh muamalah sudah sesuai dengan ketentuan akad, jual belinya juga sah dan tidak termasuk jual beli yang secara langsung diharamkan dalam AlQuran maupun Hadist, transaksi jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun dalam bermuamalah, namun belum sesuai prinsip kejujuran dan kebenaran yakni aspek transaksi yang merugikan orang lain adalah haram. Ditinjau dari segi PERDA No.16 Tahun 2014 yang secara jelas sekali bahwa aktivitas jual beli dikawasan dilarang berjualan merupakan kegiatan yang melanggar perda. Karena sejatinya tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat, dan tergolong kawasan zona merah.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Grobogan bisa memberikan solusi alternatif (jalan tengah) terkait permasalahan ini. Misalnya

melakukan pendekatan dengan pedagang melakukan negosiasi, sosialisasi, disamping itu bisa membuat kebijakan misalnya boleh berjualan namun dibatasi oleh waktu, melakukan perbaikan berbagai fasilitas dan infrastruktur pada lokasi berdagang resmi. Dan yang terakhir penegakkan aturan yang lebih ketat.

2. Untuk para pedagang seharusnya bisa lebih sadar akan hukum dan bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena sejatinya peraturan yang di tetapkan oleh pemeritah adalah pastinya yang terbaik untuk berbagai pihak. Maka dari itu agar terciptanya kemaslahatan bersama yang sudah dibangun atau diupayakan oleh pemerintah agar kawasan tersebut bisa lebih tertata dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya tanpa merugikan atau melanggar hak orang lain.

### Daftar Pustaka

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2017.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fiqih dan Akhlak*, Jawa Barat : Senja Publishing, 2015.
- Al Ghazali, Imam, *Ringkasan Ihya Ulumuddin*, Akbarmedia : Jakarta, 2008.
- Arikunto, Syharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka cipta, 2010.
- Azhim, Sa'id Abdul, *Jual Beli*, Qisthi Press : Jakarta, 2008.
- Bayu, Saputra, "Rholen, Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)", *Jurnal FISIP*, Vol 1, No.2, Oktober 2014.
- Budiarti, Dwi Amita, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat)*, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Cardona, David, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, Scopindo: Surabaya, 2020.
- Choiriyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selan Jual Beli*, CDAQ : Surakarta, 2009.
- Fadhallah, *Wawancara*, UNJ Press: Jakarta Timur, Cetakan Pertama, 2021.
- Febriyani, Solikhtul *Resiliensi Pedagang Kaki Lima Di Tengah Pandemi (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Sekitar IAIN Purwokerto)*, Skripsi : IAIN Purwokerto, 2021.
- Jasri dkk, *Ekonomi Syariah*, Global Eksekutif Teknologi : Padang, 2023.
- Mahmud, Amir, *Kajian Hadist Tentang Halal, Haram, dan Syubhat*, *Jurnal Adabiyah*, Vol.17, No.2, 2017.
- Nana, Syaodih, Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

- Novika, Agusti, Ibra, Tinjauan Hukum Islam Dan Perda No.33 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Terhadap Penggunaan Fasilitas Umum Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Taman Pinang Indah Sidoarjo), Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2022.
- Pangestu, Hadiningrum, Lila, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Ahlimedia Press: Malang, 2021.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Badung : Alfabeta, 2013.
- Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No. 62 Tahun 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014, “Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”
- Putra, Risqi, Perdana , *Penegakan, Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cv Budi Utama: Sleman, November, 2020.
- Rafidah, Strategi Dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL DI Telanaipura Kota Jambi, Jurnal JIEB Vol.4, No.2, Desember 2019.
- Rahmaweni, Zulwida dan Pratiwi, Nila, Studi Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Aur Kuing Kota Bukittinggi Dalam Konsep Islam, Jurnal Tunas Pendidikan, Vol.1, No.1, Oktober 2018.
- Romahdhon, Adh, Putra, Fajar, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemaanfaatan Jalan Menjadi Pasar Kaget (Studi Kasus Di Jalan Griya Sukarame Dan Pasar Singkep Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.
- RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.
- Samngani, Ahmad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah ,2018.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Prenadamedia Group : Jakarta, 2019.

- Sucipto, Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin, Jurnal Asas, Vol. 4, No. 1, Februari 2014.
- Surya, Hariman Siregar dan Khoerudin, Koko, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2019.
- Syafei, Rachat, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia : Bandung), 2001, Cetakan Ke-4.
- Syaifullah MS, Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah, Jurnal Hunafa, Vol.4, No.3, September 2007.
- Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2009.
- Wazin, Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Prilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Prilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Yaqin, Ainal, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Duta Media Publishing: Pamekasan, 2018.
- Zelin Dinda Pratiwi, dkk, *Ekonomi Dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa IAIN Ponorogo*, Nem : Ponorogo, 2022.
- Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Kencana : Jakarta, Cetakan 1, 2018.
- <https://l1dikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/ruang-publik-dan-pemanfaatannya>, diakses pada 22 Desember pukul 16.18 WIB.
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18951/13/BAB%20X.pdf>, diakses pada 22 Desember pukul 18.43 WIB.

### **Wawancara:**

- Bapak Eko, Warga sekitar, *Wawancara*, 13 Desember 2023, jam 09.12 WIB.
- Bapak Suparmin, Pedagang, *Wawancara*, 1 Juli 2023, jam 05.40 WIB.
- Ibu Dari, Pedagang, *Wawancara*, 1 Juli 2023, jam 05.25 WIB.
- Ibu Darmi, Pedagang, *Wawancara*, 28 Oktober 2023, jam 05.13 WIB.

Ibu Pur, Pembeli, *Wawancara*, 28 November 2023, jam 05.22 WIB

Ibu Purwanti, Pembeli, *Wawancara*, 13 Desember 2023, jam 09.16 WIB.

Ibu Sri, Pedagang, *Wawancara*, 1 Juli 2023, jam 05.32 WIB.

Ibu Tini, Pedagang, *Wawancara*, 28 Oktober 2023, jam 05.20 WIB.



## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Daftar Pertanyaan Kepada Pedagang Yang Berjualan di Sekitar

##### Jl.Banyuono

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa sarana yang bapak/ibu gunakan untuk berjualan?
3. Apakah sudah lama berjualan disini?
4. Apa alasan bapak/ibu lebih memilih berjualan disini?
5. Apakah bapak/ibu tau bahwa berjualan disini dilarang?
6. Bagaimana jika seandainya ada penertiban dan peringatan himbauan untuk tidak lagi berjualan disini?
7. Mengapa tidak berjualan di pasar pagi Argo (pasar relokasi) yang sudah disediakan pemerintah?
8. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah atau petugas?

#### B. Daftar Pertanyaan Kepada Pembeli

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah bapak ibu sering berbelanja disini?
3. Mengapa bapak/ibu memilih berbelanja disini?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai PKL yang berjualan disini?

### **C. Daftar Pertanyaan Kepada Pengguna jalan**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah sering bapak/ibu lewat di sekitar jalan banyuono ini?
3. Apakah dekat antara rumah bapak/ibu dengan kawasan tersebut?
4. Apakah pernah berbelanja disini?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai PKL yang berjualan disini?
6. Apakah menurut bapak/ibu PKL yang berjualan itu mengganggu di lingkungan sekitar?

## LAMPIRAN 2

### HASIL WAWANCARA

#### Hasil Wawancara 1 (Pedagang)

Pertanyaan:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa sarana yang bapak/ibu gunakan untuk berjualan?
3. Apakah sudah lama berjualan disini?
4. Apa alasan bapak/ibu lebih memilih berjualan disini?
5. Apakah bapak/ibu tau bahwa berjualan disini dilarang?
6. Bagaimana jika seandainya ada penertiban dan peringatan himbauan untuk tidak lagi berjualan disini?
7. Mengapa tidak berjualan di pasar Argo (pasar relokasi) yang sudah disediakan pemerintah?
8. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah atau petugas?

Jawaban:

1. Ibu Dari
2. Saya biasanya dari rumah pakai tosa diantar sama suami, terus disini jualan pakai alas terpal.
3. Kalau saya sudah lumayan lama ya mbak, tapi sebelum disini saya lebih dulu jualan di pasar argo sana.
4. Jualan disini lebih dekat dengan rumah saya, jadi tidak perlu jau-jauh, lagi pula kalau di pikir-pikir disana yang jualan juga banyak, jadi ya mending disini saja.

5. Kalau itu tau saya tapi ya mau gimana lagi, pekerjaannya ya ini, mau ndak mau nekat aja lah mbak.
6. Kalau peringatan dulu sering mbak sama petugas, tapi ya pada kembali lagi, niatnya cuma mau jualan aja, palingan cuma peringatan disuruh untuk segera mengemasi dagangan.
7. Sudah pernah dulu, tapi ya itu rame di sini.
8. Kalau pembinaan tidak.

### **Hasil Wawancara 2 (Pedagang)**

Pertanyaan:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa sarana yang bapak/ibu gunakan untuk berjualan?
3. Apakah sudah lama berjualan disini?
4. Apa alasan bapak/ibu lebih memilih berjualan disini?
5. Apakah bapak/ibu tau bahwa berjualan disini dilarang?
6. Bagaimana jika seandainya ada penertiban dan peringatan himbauan untuk tidak lagi berjualan disini?
7. Mengapa tidak berjualan di pasar pagi Argo (pasar relokasi) yang sudah disediakan pemerintah?
8. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah atau petugas?

Jawaban:

1. Ibu Sri
2. Saya pakai ya ini meja kecil tak kasih alas terpal.

3. Sudah lama
4. Disini lebih laku dagangan saya, lebih rame pembeli, ya sedikit-sedikit lumayan bisa buat nambah pemasukan.
5. Sebenarnya tau mbak, tapi sekarang ya masih jualan, ngikut yang lain aja sih, kalau masih pada jualan ya brarti boleh.
6. Paling ya cuma ada peringatan aja, disuruh segera mengemasi tapi ya besok jualan lagi.
7. Saya tetap berjualan disini, karena dipasar sana lebih sepi pembeli, dan saya juga tidak mendapatkan jatah tempat disana
8. Pembinaan tidak ada, cuma petugas paling ngasih teguran.

### **Hasil Wawancara 3 (Pedagang)**

Pertanyaan:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa sarana yang bapak/ibu gunakan untuk berjualan?
3. Apakah sudah lama berjualan disini?
4. Apa alasan bapak/ibu lebih memilih berjualan disini?
5. Apakah bapak/ibu tau bahwa berjualan disini dilarang?
6. Bagaimana jika seandainya ada penertiban dan peringatan himbauan untuk tidak lagi berjualan disini?
7. Mengapa tidak berjualan di pasar pagi Argo (pasar relokasi) yang sudah disediakan pemerintah?
8. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah atau petugas?

Jawaban:

1. Bapak Suparmin
2. Cuma pakai ini wadah semacam wakul.
3. Ya lumayan sudah lama, tapi sudah siang ndak habis biasanya keliling.
4. Jualan ya di mana saja mbak, asal laku rame ya senang. Karena disini kan bisa jualan kapan saja, tidak perlu bayar sewa tempat, keuntungan tidak seberapa, misalnya sewa tempat tidak cukup.
5. Ya kalau itu gimana ya, tau sebenarnya, niat saya cuma dagang sudah itu saja.
6. Biasanya kalau dulu agak menjelang siang, ada patroli dari Satpol PP dan meminta untuk segera mengemasi dagangan, dulu mah sering agak siangan dikit udah ada penjagaan, tapi kalo sekarang sudah jarang, paling ya peringatan untuk diberesi dagangannya.
7. Tidak mbak, dagangan saya ndak banyak, cuma jualan nasi jagung tidak seberapa, disini banyak yang lewat ya lumayan, kalau disana mungkin sudah banyak yang jualan juga. Misal dagang kesana juga butuh ongkos lebih.
8. Cuma petugas satpol pp, ya itu saat ada razia suruh pindah.

#### **Hasil Wawancara 4 (Pedagang)**

Pertanyaan:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa sarana yang bapak/ibu gunakan untuk berjualan?
3. Apakah sudah lama berjualan disini?
4. Apa alasan bapak/ibu lebih memilih berjualan disini?
5. Apakah bapak/ibu tau bahwa berjualan disini dilarang?

6. Bagaimana jika seandainya ada penertiban dan peringatan himbauan untuk tidak lagi berjualan disini?
7. Mengapa tidak berjualan di pasar pagi Argo (pasar relokasi) yang sudah disediakan pemerintah?
8. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah atau petugas?

Jawaban:

1. Ibu Darmi.
2. Pakai meja ini, kalau pakai alas saya susah kalau mau duduk, gini kan pakai kursi kecil untuk duduk jadi ndak susah kalau misal mau berdiri, ya maklum mbak udah tua.
3. Wah sudah lama dari dulu.
4. Saya kan udah tua ya mak, jalan juga tidak bisa jauh-jauh, disini kan dekat juga dengan rumah tidak usah jauh-jauh, ya irit biaya transport juga, saya kan pakai becak kesini, nek jualan disana biayanya juga nambah.
5. Yang penting niatnya baik, tidak meninggalkan sampah.
6. Kalau tidak boleh saya mau berjualan dimana, disini juga kadang ramai kadang sepi, tidak menentu.
7. Disana lebih jauh, jika berjualan kesana tentunya biaya becak juga akan lebih tentunya, keuntungan juga tidak seberapa, apalagi sudah tua seperti saya, tenaga juga sudah tidak kuat, gampang capek mbak disini sedikit-sedikit ya lumayan lah cukup.
8. Tidak ada.

### Hasil Wawancara 5 (Pedagang)

Pertanyaan:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa sarana yang bapak/ibu gunakan untuk berjualan?
3. Apakah sudah lama berjualan disini?
4. Apa alasan bapak/ibu lebih memilih berjualan disini?
5. Apakah bapak/ibu tau bahwa berjualan disini dilarang?
6. Bagaimana jika seandainya ada penertiban dan peringatan himbauan untuk tidak lagi berjualan disini?
7. Mengapa tidak berjualan di pasar Argo (pasar relokasi) yang sudah disediakan pemerintah?
8. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah atau petugas?

Jawaban:

1. Ibu Tini.
2. Pakai ini kasang (semacam tikar).
3. Ya sudah lumayan lama.
4. Alasanya ya buat cari uang, kalau ditanya ya yang mana yang bisa saya kerjakan saya kerjakan mbak, disini rame lumayan yang beli.
5. Tau kalo sebenarnya tidak boleh jualan, tapi ya gimana lagi, niatnya aja yang penting tidak aneh-aneh, tertib gitu.
6. Ya tidak apa-apa itu hak mereka, saya cuma pengen jualan gitu aja, yang baiknya aja.



7. Sebenarnya saya dulu berjualan di pasar baru, tapi sepi, sama-sama berjualan di emperan ya mendingan disini, lebih rame dan laku. La disana itu sudah banyak juga yang jualan
8. Dari pemerintah tidak ada, pembinaan penyuluhan juga tidak ada.

### **Hasil Wawancara 6 (Pembeli)**

Pertanyaan:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah bapak/ibu sering berbelanja disini?
3. Mengapa bapak/ibu memilih berbelanja disini?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai PKL yang berjualan disini?

Jawaban:

1. Ibu Purwati.
2. Kadang-kadang kalau sekiranya ada bahan yang kurang atau tidak ada ya ke pasar sini.
3. Menurut saya sama saja berbelanja disini, mau cari apa saja juga sudah ada, jadi tidak perlu repot jauh-jauh ke pasar pagi yang disana, disini lebih dekat juga dengan rumah saya.
4. Pendapat ibu ya senang-senang saja mbak, lebih praktis, dekat juga, disini juga sudah komplit mau cari apa saja sudah ada kadang siang pun masih ada, jadi ya misal kepepet mau cari belanjaan ya lari ke sini.

### Hasil Wawancara 7 (Pembeli)

Pertanyaan:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah bapak/ibu sering berbelanja disini?
3. Mengapa bapak/ibu memilih berbelanja disini?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai PKL yang berjualan disini?

Jawaban:

1. Ibu Pur
2. Ya jarang-jarang, kadang ke tukang belanja keliling kalo ada, biasanya kalo kesini itu misal mau nyari bahan yang kurang, atau mau masak yang komplit ya kesini. Saya kan jualan warung gitu misal mau masak lebih ya kesini, atau mau ada acara gitu.
3. Saya memilih berbelanja disini, karena menurut saya sudah lengkap, selain berbelanja sayur, juga bisa membeli jajanan pasar bisa dijual lagi nanti, jadi tidak perlu lagi untuk berbelanja di tempat yang berbeda, karena ya sudah lengkap. Disini juga lebih murah kan dari pada di tukang sayur keliling.
4. Ya kalo untuk ibu-ibu seperti saya ya dengan adanya pedagang disini ya tentunya mempermudah ya untuk mencari bahan belanjaan, terlebih ya sudah komplit, yang penting selama bisa menjaga kebersihan terus yang penting tertata gitu biar yang belanja juga lebih enak kan.

### **Hasil Wawancara 8 (Warga Sekitar/Pengguna Jalan)**

Pertanyaan:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah sering bapak/ibu lewat di sekitar jalan banyuono ini?
3. Apakah dekat antara rumah bapak/ibu dengan kawasan tersebut?
4. Apakah pernah berbelanja disini?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai PKL yang berjualan disini?

Jawaban:

1. Bapak Eko.
2. Ya lumayan sering, disini kan jalan tengah kota jadi ya misal mau pergi kadang ya lewat sini, ya seperti sekarang saya lagi nunggu istri saya belanja.
3. Dekat dengan rumah saya.
4. Kalau saya ya tidak pernah, tapi ya kadang nganter istri mau belanja, tapi ya tidak setiap hari.
5. Saya sih tidak apa-apa berdagang disini, asalkan bisa tertib dan menjaga kebersihan, terutama tidak parkir sembarangan yang biasanya menghalangi jalan dan membuat macet, terlebih itu pas pagi jadi lebih padat, soalnya menurut saya juga pedagang disini memudahkan buat siapapun yang mau belanja kebutuhan sehari-hari kan misal bisa ditata lebih lagi juga enak gitu, misal disediakan parkir yang memadai, terus para pedagang kalau habis jualan ya minimal bisa menjaga kebersihan.


6. Dibilang mengganggu tidak sebenarnya, selagi tertib terus tidak menimbulkan keributan ya tidak apa-apa, ya yang penting itu harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar, sekiranya mau kukutan ya dibersihkan.

**LAMPIRAN 3**  
**DOKUMENTASI**





**Kondisi sekitar Jalan Banyuono**



### **Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Luthfiyya Siska Novi Susanti  
NIM : 192111255  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 20 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan A.Yani Gang Mawar 1 No.3 Rw 02, Rw 04,  
Purwodadi, Grobogan.  
Nama Ayah : Sumarjan  
Nama Ibu : Purmini  
Riwayat Pendidikan :  
SD Negeri 2 Purwodadi Lulus Tahun 2013  
SMP Negeri 6 Purwodadi Lulus Tahun 2016  
MAN 1 Grobogan Lulus Tahun 2019  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019  
Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya.

Surakarta, 27 Desember 2023

Penulis